

SKRIPSI

**EVALUASI TINDAK LANJUT HASIL AUDIT BPK PADA
INSTANSI PEMERINTAH DI KOTA MAKASSAR**

MUH. AS'AD PRATAMA PUTERA

10573 03950 12



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR

2019

SKRIPSI

**EVALUASI TINDAK LAJUT HASIL AUDIT BPK PADA INSTANSI
PEMERINTAH DI KOTA MAKASSAR**

MUH. AS'AD PRATAMA PUTERA

1057 303950 12

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH**

MAKASSAR

2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jln Sultan Alauddin No. 259 Telp.(0411) 866 072 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit Bpk Pada
Instansi Pemerintah Di Kota Makassar
Nama : Muh. As'ad Pratama Putera
Mahasiswa :
No. Stambuk : 10573 03950 12
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan
panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Kamis tanggal 22
Agustus 2019 di Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar

Makassar, 24 Agustus 2019

Menyetujui :

Pembimbing I


Dr.H.Ansyarif Khalid SE.,M.Si.Ak.,CA.
NBM : 861732

Pembimbing II

Abd. Salam HB.,SE.,M.Si. ,Ak.,CA.
NBM : 885533

Mengetahui :

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Ismail Badollahi.,SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP
NBM : 1073428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Telp.(0411) 866 072 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **MUH. AS'AD PRATAMA PUTERA. NIM : 105730395012**, telah diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130/ Tahun 1440 H/2019 M, Tanggal 21 Dzulhijah 1440 H / 22 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 23 Dzulhijah 1440 H
24 Agustus 2019 M


PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM.
(WD I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : a. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM.
b. Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP
c. Faidhul Adzhim, SE., M.Si
d. Abd. Salam HB, SE., M.Si., Ak.CA.


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muh. As'ad Pratama Putera
Nomor Stambuk/NIM : 10573 03950 12
Program Studi : Akuntansi
Judul Penelitian : Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK
Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Agustus 2019



Menyatakan Pernyataan,

Muh. As'ad Pratama Putera

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. Ismail Badollahi., SE., M.Si., Ak, CA, CSP
NBM : 1073428

MOTTO

Failure is not the falling down, but the staying down

Man Jadda Wa Jada, Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Akan Berhasil
Raihlah impian dengan usaha nyata
Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati

Katakanlah : Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri
mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya

Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(QS. Az-Zumar: 53)

ABSTRAK

Muh. As'ad Pratama Putera. 2019. **Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Pada Instansi Pemerintah di Kota Makassar**, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Pembimbing I H. Ansyarif Khalid dan Pembimbing II Abd. Salam HB.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui atau memperoleh data mengenai tindak lanjut hasil audit BPK pada tiga instansi yang ada di Kota Makassar. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa kegiatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan tanggungjawab yang harus dilaksanakan. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi indikasi bahwa Pemerintah Daerah belum sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh pemeriksa.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dan Pemerintah Kota Makassar sebagai objek penelitian yaitu 3 (tiga) SKPD yang dianggap mewakili entitas Pemerintah Kota Makassar dengan memperhatikan beberapa indikator yaitu Penilaian kinerja, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK, serta kualitas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, pengamatan, dan studi dokumentasi pada 3 (tiga) SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat yang ada disetiap instansi terkait temuan belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Selain itu adanya kendala-kendala yang dihadapi SKPD dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yaitu : (1) kurangnya komitmen organisasional; (2) lemahnya sistem pengendalian intern (SPI).

Kata kunci : *tindak lanjut, laporan keuangan, dan hasil pemeriksaan*

ABSTRACT


Muh. As'ad Pratama Putera. 2019. Evaluation of Follow-up of BPK Audit Results at Government Agencies in Makassar City, Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Advisor I H. Ansyarif Khalid and Advisor II Abd. Salam HB.

This study aims to find out or obtain data regarding the follow-up of the results of the BPK audit to three agencies in the city of Makassar. Law No. 15 of 2004 mandates that follow-up activities on recommendations from the BPK examination of the Regional Government Financial Statements (LKPD) be a responsibility that must be carried out. The low resolution of follow-up recommendations from the BPK can be an indication that the Regional Government has not fully committed to implementing recommendations for follow-up provided by the examiner.

This study uses a quantitative descriptive method with a case study approach and the Makassar City Government as the object of research, namely 3 (three) SKPDs which are considered to represent the Makassar City Government entity with regard to several indicators, namely performance appraisal, completion of follow-up recommendations on BPK audit findings, and quality of recommendation findings BPK examination. Document is obtained through in-depth interviewing, observation, and documentation study on 3 (three) SKPDs. The results of the study indicate that the existing officials in each institution related to the findings have not yet fully committed to the completion of the follow-up to the BPK audit results. Besides that there are obstacles faced by SKPD in following up on the results of the BPK examination, namely: (1) lack of organizational commitment; (2) weak internal control system (SPI).

Keywords: follow-up, financial report, and results of examination

KATA PENGANTAR



Bismillaahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya kepada penulis sehingga proposal ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Proposal ini berjudul "Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar".

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak terutama dari H. Ansyarif Khalid selaku Pembimbing I dan Abd. Salam HB, selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan proposal ini. Karena itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima Kasih. Terkhusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Harapan penulis, semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Makassar. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA selaku ketua jurusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Dr.H.Ansyarif Khalid SE.,M.Si Ak.,CA., selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Abd. Salam HB, SE., M.Si. Ak.,CA. selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu kegiatan penulis dan memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan karya ilmiah ini
7. Bapak Drs. Widiyatmantoro sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Makassar dan seluruh pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah membantu dalam penelitian skripsi ini.
8. Keluarga besar saya yang selalu memberikan saran dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman Ak 2.12 yang telah memberikan semangat, dukungan, serta warnadan pengalaman-pengalaman dalam hidup penulis yang tidak bisa terlupakan.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis,bukan para pemberi bantuan.Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsiini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni Bidang Akuntansi, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Akuntansi.

Makassar, 24 Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Pengertian Audit.....	9
B. Proses Audit	10
C. Kualitas Audit	12
D. Independensi.....	15
E. Kompetensi	18
F. Profesionalisme.....	20

G. Tindak Lanjut.....	21
H. Hasil Penelitian Terdahulu.....	31
I. Kerangka Konsep.....	35
BAB III. METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Definisi Operasional	39
F. Populasi Dan Sampel.....	41
G. Metode Analisis Data	41
BAB IV. GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	47
A. Sejarah Tempat Penelitian	47
B. Visi Misi Dan Tujuan.....	48
C. Nilai – Nilai Dasar BPK Makassar	49
D. Struktur Organisasi BPK	50
E. Job Description	51
F. Rencana Strategis.....	54
G. Dasar Hukum BPK	55
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Audit BPK pada Instansi Pemerintah Kota Makassar	58
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	58
2. Dinas Kesehatan Kota Makassar	63

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar .	70
B. Hasil audit dan Analisis Tindak Lanjut BPK pada Instansi Pemerintah di Kota Makassar	76
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	76
2. Dinas Kesehatan Kota Makassar	84
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar	90
4. Analisis Pengukuran Data	94
C. Pembahasan Hasil Penelitian	97
BAB VI. PENUTUP	102
A. Simpul	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	107
RIWAYAT HIDUP	124

DAFTAR TABEL

• <i>Tabel 1. Data pemantauan TLRHP BPK T.A 2010-2014 (Semester I)</i>	4
• Hasil Penelitian Terdahulu	31
• Tabel 3.1 Variabel dan Indikator Penelitian	44
• Tabel 5.1 Hasil audit substantif anggaran dan realisasi persediaan Per 31 Desember 2017	59
• Tabel 5.2 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017	60
• Tabel 5.3 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017	61
• Tabel 5.4 Daftar Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2017	62
• Tabel 5.5 Daftar Rincian Persediaan Per 31 Desember 2017	63
• Tabel 5.6 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016	66
• Tabel 5.7 Neraca per 31 Desember 2017 Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited	67
• Tabel 5.8 Laporan Realisasi Anggaran Periode 31 Desember 2017 DAN 2016	69
• Tabel 5.9 Daftar Rincian Persediaan Per 31 Desember 2017	71
• Tabel 5.10 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017	72
• Tabel 5.11 Data Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran Dinas Dukcapil Kota Makassar Tahun Anggaran 2017	73
• Tabel 5.12 Temuan dan Solusi Auditor	81

- Tabel 5.13 Temuan dan Solusi Auditor 85
- Tabel 5.14 Tabulasi Pengumpulan quisioner..... 95
- Tabel 5.15 Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin 96
- Tabel 5.16 Tindak Lanjut Hasil Audit BPK 96

DAFTAR GAMBAR

Kerangka Konsep	36
Struktur Organisasi BPK Makassar.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa demokrasi saat ini, pemerintah dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan negara. Semakin tingginya permasalahan hukum di Indonesia terutama korupsi, kolusi dan nepotisme seperti penyalahgunaan wewenang, *mark up*, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat luas. Akhir-akhir ini marak dalam pemberitaan banyak media membongkar seluruh permasalahan hukum tersebut yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daerah.

Tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan, dan akuntabel demi menuntut terwujudnya *good governance* dan *clean governance* semakin meningkat dan harus disikapi dengan serius. Tuntutan masyarakat tersebut menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan intern yang andal dan sistem pengendalian intern yang baik dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk pelaksanaan pemerintahan yang menjamin pelaksanaan kegiatan dapat merata keseluruh sektor publik serta telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat menghendaki adanya aparatur

pemerintah yang berkompeten melaksanakan fungsi pengawasan intern yang handal dan sistem pengendalian intern yang baik dalam pertanggung jawaban atas pengelolaan dan penggunaan dana untuk pelaksanaan pemerintahan yang menjamin pelaksanaan kegiatannya dapat merata keseluruh sektor publik.

Keberhasilan dari peran dan tugas yang diemban oleh auditor salah satunya ditunjukkan dengan adanya kecenderungan berkurangnya jumlah temuan audit. Hal ini menunjukkan bahwa auditor juga ikut berperan dalam menyampaikan permasalahan yang terkait dalam perusahaan.

Banyaknya temuan yang diperoleh pada saat dilakukan audit tidak otomatis menunjukkan bahwa auditor tersebut telah bekerja dengan baik. Hal ini terkait dengan penyelesaian tindak lanjut temuan hasil audit yang masih perlu diselesaikan oleh auditee. Banyaknya temuan auditee yang belum ditindaklanjuti merupakan tanggung jawab bagi auditee untuk penyelesaiannya dengan tetap dimonitor oleh auditor

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara (*BUMN*), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, melainkan juga pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang tertuang dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan menggantikan UU No. 5 tahun 1973.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak hanya semata-mata pemeriksaan keuangan yang menghasilkan opini atas kewajaran laporan keuangan. Tetapi BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah serta pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Semua pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan temuan yang berisikan kelemahan-kelemahan serta ketidakpatuhan entitas pemerintahan terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, disebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan. Selanjutnya, UUD 1945 juga menggariskan bahwa pemerintah daerah harus diselenggarakan berdasarkan prinsip permusyawaratan/demokrasi, dimana secara administratif dilakukan dengan cara membuat kebijakan desentralisasi. Dengan asas desentralisasi lahir satuan pemerintah yang bersifat otonom, yaitu pemerintah daerah yang berhak mengatur dan mengurus urusannya berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemerintah daerah menganut asas dekonsentrasi sekaligus desentralisasi.

Berdasarkan dekonsentrasi yang diserahkan ialah wewenang administrasi atau implementasi kebijakan sedangkan wewenang politik tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Implikasi struktural dari diterapkannya asas dekonsentrasi dan sekaligus desentralisasi membuat pemerintah daerah menjadi wilayah administrasi .

Bagir Manan (2014:13) menjelaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UUD 1945 ialah hubungan desentralistik. Hubungan desentralistik mengandung arti bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ialah hubungan antara dua badan hukum yang diatur dalam undang-undang.

Desentralisasi tidak semata-mata hubungan antara atasan dan bawahan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, tetapi lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi daerah, bukan untuk mengekang atau membatasi.

Ada dua jenis pengawasan fungsional, yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas eksternal dalam hal ini BPK dan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal dalam hal ini BPKP, inspektorat jenderal, dan inspektorat provinsi / kota / kabupaten.

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014, Buku V Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, di mana BPK menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa sebanyak 201.976 rekomendasi hasil pemeriksaan. Data pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2010-2014 (Semester I) di sajikan dalam tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Data pemantauan TLRHP BPK T.A 2010-2014 (Semester I)

Entitas	Saran	Status Pemantauan Tindak Lanjut							
		Sesuai dengan saran	%	Belum sesuai / dalam proses	%	Belum ditindak lanjuti	%	Tidak dapat ditindak lanjuti	%
Pemerintah Pusat	25,759	14,240	55.28	5,639	21.89	5,807	22.54	73	0.0028
Pemerintah Daerah	169,296	85,441	50.47	48,331	28.55	35,445	20.94	79	0.0005
BUMN (termasu BUMN anak perusahaan)	6,285	2,746	43.69	1,253	19.94	2,225	35.40	61	0.0097

Sumber : Ikhtisiar Hasil Pemeriksaan Semester 1 tahun 2014, Buku V

Pemantauan TLRHP dan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

BPK RI

Makassar, 14 Desember 2016 – Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sul-sel, **Andi Kangkung Lologau**, dalam sambutan pembukaan Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2016 menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan BPK Perwakilan Provinsi Sul-sel, total 6.640 temuan pemeriksaan dengan 16.048 rekomendasi senilai Rp1,305 triliun. Tindak lanjut yang telah dilakukan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sul-sel per-Agustus 2016 (Semester I) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 10.734 rekomendasi atau sebesar 66,89%

2. Ditindak lanjuti Belum sesuai rekomendasi sebanyak 4.058 rekomendasi atau sebesar 25,29%
3. Belum ditindak lanjuti sebanyak 1.098 rekomendasi atau sebesar 6,84%
4. Tidak dapat ditindak lanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 159 atau sebesar 0,99%.

Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Sul-sel mengharapkan kepada pemerintah daerah lebih aktif dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, terlebih khususnya tindak lanjut atas rekomendasi-rekomendasi yang mengandung unsur kerugian Negara/Daerah. Diharapkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK akan bermanfaat, jika seluruh rekomendasi dalam LHP BPK dapat ditindaklanjuti. Kami mengharapkan perkembangan penyelesaian tindak lanjut semakin meningkat dan tentu pada tahun 2017 lebih meningkat lagi dengan adanya aplikasi SIPTL yang dapat dilakukan secara *online* dan *realtime*.

BPK melakukan pemantauan tindak lanjut yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga negara. Dalam kurun waktu tahun 2005 hingga semester I tahun 2016, BPK telah menyampaikan 350.004. rekomendasi atas pemeriksaan terhadap pemerintahan daerah senilai Rp. 59,29 Triliun kepada entitas pemerintah daerah.

Audit merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian ataupun pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai sesuatu apakah telah

sesuai dengan kriteria. Di sini, penulis tertarik untuk membahas mengenai obyek penelitian dengan judul “ *Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar* ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah : “ *Bagaimana tindak lanjut hasil audit BPK pada instansi pemerintah di kota Makassar* ”.

Terkait pembahasan terlalu luas penulis membatasi pada 3 instansi pemerintah yaitu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui atau memperoleh data mengenai tindak lanjut hasil audit BPK pada Instansi Pemerintah di kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan

bidang ilmu dalam suatu penelitian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan di masa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Audit

Audit merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau asersi tentang aksi-aksi ekonomi dan kejadian-kejadian dan melihat bagaimana tingkat hubungan antara pernyataan atau asersi dengan kenyataan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada yang berkepentingan. Berikut adalah pengertian audit menurut ahli :

1. Menurut Mulyadi (2014:9), audit adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.
2. Menurut Harjono Jusuf (2015:142), audit merupakan suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak

yang berkepentingan.

3. Menurut Arens and Loebbecke (*Auditing : An Integrated Approach, eight edition*, (2014:9), audit adalah kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi dari bukti-bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut dari ketiga ahli, penulis mengambil kesimpulan tentang pengertian audit berarti membandingkan antara kegiatan yang diaudit dan kegiatan yang seharusnya terjadi, membandingkan antara kondisi dan kriterianya.

B. Proses Audit

Proses audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Adapun prosedur audit yang biasa dilakukan oleh auditor meliputi :

1. Inspeksi

Merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen dan kondisi fisik sesuatu.

2. Pengamatan

Atau observasi merupakan prosedur audit untuk melihat dan menyaksikan suatu kegiatan.

3. Permintaan Keterangan (*enquiry*)

Merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan.

4. Konfirmasi

Merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.

5. Penelusuran (*tracing*)

Penelusuran terutama dilakukan pada bahan bukti dokumenter. Dimana dilakukan mulai dari data awal direkamnya dokumen, yang dilanjutkan dengan pelacakan pengolahan data-data tersebut dalam proses akuntansi.

6. Pemeriksaan Bukti Pendukung (*vouching*)

Merupakan proses audit yang meliputi inspeksi terhadap dokumen yang mendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan kewajaran dan kebenarannya.

7. Perhitungan (*counting*)

Perhitungan ini meliputi perhitungan fisik terhadap sumberdaya berwujud seperti kas atau sediaan tangan, pertanggung jawaban semua formulir bernomor urut tercetak.

8. *Scanning*

Merupakan penelaahan secara cepat terhadap dokumen, catatan, dan daftar untuk mendeteksi unsur-unsur yang tampak tidak biasa yang memerlukan penyelidikan lebih mendalam.

9. Pelaksanaan Ulang (*reperforming*)

Proses ini merupakan pengulangan aktivitas yang dilaksanakan

oleh klien.

10. Computer – *Assisted Audit Technique*

Apabila catatan akuntansi akuntansi dilaksanakan dalam media elektronik, maka auditor perlu menggunakan computer assisted audit technique dalam menggunakan berbagai prosesaudit di atas.

C. Kualitas Audit

Sampai saat ini kualitas audit dinilai sebagai kompleks dan sulit dipahami yang menyebabkan kualitas audit belum memiliki definisi yang pasti. Hal ini terbukti dari banyaknya penelitian yang menggunakan dimensi kualitas audit yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, kualitas audit cukup sulit diukur. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Mardiasmo (2013) dalam debora dkk (2014:2) bahwa tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukur kinerja pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah menjadi kelemahan audit pemerintahan di indonesia dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur. Dengan kata lain, ukuran kualitas audit masih menjadi perdebatan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu. Kriteria mutu profesional auditor seperti yang diatur oleh standar umum auditing meliputi independensi, integritas, dan obyektivitas.

De Angelo (2014:186) mendefinisikan *audit quality* (kualitas audit) sebagai kemungkinan (*probability*) dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor dan independensi auditor tersebut.

Deis dan Giroux (2013) dalam alim (2014:4) melakukan penelitian tentang empat hal yang dianggap mempunyai hubungan dengan kualitas audit :

1. Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu perusahaan (*tenure*), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan akan semakin rendah.
2. Jumlah klien, semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
3. Kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.
4. *Review* oleh pihak ketiga, kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan direview oleh pihak ketiga.

Menurut penulis kualitas audit adalah proses sistematis, sistem mutu dilakukan oleh auditor mutu internal atau eksternal atau tim audit. Kualitas

audit biasanya dilakukan pada interval waktu yang telah ditentukan dan memastikan bahwa lembaga tersebut telah jelas pasti prosedur sistem monitoring

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pemeriksaan terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan yang wajib dipedomani oleh BPK atau pemeriksa.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK telah menyusun standar pemeriksaan pertama kali pada tahun 1995 yang disebut Standar Audit Pemerintahan (SAP). Seiring dengan perubahan konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pemeriksaan, pada Tahun 2007 BPK menyusun standar pemeriksaan dengan nama Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Setelah hampir sepuluh tahun digunakan sebagai standar pemeriksaan, SPKN 2007 dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan standar audit internasional, nasional, maupun tuntutan kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, SPKN 2007 perlu disempurnakan. Perkembangan standar pemeriksaan internasional saat ini mengarah kepada perubahan dari berbasis pengaturan detail (*rule-based standards*) ke pengaturan berbasis prinsip (*principle-based standards*).

Perkembangan pada tingkat organisasi badan pemeriksa sedunia, INTOSAI telah menerbitkan *International Standards of Supreme Audit*

Institutions (ISSAI) untuk menjadi referensi pengembangan standar bagi anggota INTOSAI. Khusus untuk pemeriksaan keuangan, INTOSAI mengadopsi keseluruhan *International Standards on Auditing* (ISA) yang diterbitkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC). Seiring dengan perkembangan standar internasional tersebut, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tahun 2001 yang diberlakukan dalam SPKN 2007, juga mengalami perubahan dengan mengadopsi ISA.

Pada awal 2017, saat BPK genap berusia 70 tahun, BPK berhasil menyelesaikan penyempurnaan SPKN 2007 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017. Sejak diundangkannya Peraturan BPK ini, SPKN mengikat BPK maupun pihak lain yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan SPKN ini, diharapkan hasil pemeriksaan keuangan negara dapat lebih berkualitas. Hasil pemeriksaan yang berkualitas akan bermanfaat bagi pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, akuntabel, transparan, ekonomis, efisien, dan efektif.

D. Independensi

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas, dan oleh karena itu akan bersikap objektif. Publik dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil (Boynton *et al.*,2014:66).

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Auditor harus independen dari setiap kewajiban atau independen dari pemilikan kepentingan dalam entitas yang diauditnya. Di samping itu, auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi ia harus pula menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, di samping auditor harus benar-benar independen, ia masih juga harus menimbulkan persepsi di kalangan masyarakat bahwa ia benar-benar independen.

Adapun peraturan pada Kode Perilaku Profesional AICPA mengenai independensi yang tertuang dalam Boynton *et al.* (2013:106) yang menyatakan bahwa:

“Seorang CPA yang berpraktik publik harus bersikap independen dalam melaksanakan jasa profesional sebagaimana diisyaratkan oleh standar resmi yang diumumkan oleh badan-badan yang ditunjuk oleh Dewan”

Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP,2001) menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab

bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang dimilikinya, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Arens (2013:83) dalam Suryaningtias (2014:36) mengategorikan independensi ke dalam dua aspek, yaitu sebagai berikut:

1. *Independence in fact* (independensi dalam fakta). Akan ada apabila pada kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya. Artinya, auditor harus bertindak objektif dan mempunyai kejujuran yang tinggi.
2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan). Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Dengan kata lain, Winarna (2005) menyebutkan bahwa *independence in appearance* merupakan suatu sikap yang timbul dari persepsi orang lain terhadap independensi akuntan publik.

Abdul Halim (2013:21) dan Mulyadi (2014:129) membagi independensi ke dalam tiga aspek, yaitu:

1. *Independence in fact* (independensi dalam fakta). Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas.

2. *Independence in appearance* (independensi dalam penampilan). Artinya pandangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit.
3. *Independence in competence* (independensi dari sudut keahliannya atau kompetensinya). Artinya independensi dilihat dari sudut pandang keahlian terkait erat dengan kecakapan profesional auditor.

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN (BPK RI, 2007) adalah:

“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya”.

Dengan pernyataan standar umum kedua ini, organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa, sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak manapun.

E. Kompetensi

Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan, Standar umum ketiga (SA Seksi 230 dalam SPAP, 2001)

menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran profesionalitas dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai auditor.

Kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor (Boynton *et al.*, 2013:61), yaitu: (1) pendidikan universitas formal untuk memasuki profesi, (2) pelatihan praktik dan pengalaman dalam auditing, dan (3) mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karir profesional auditor. Cheng dkk. (2013) dalam Nor (2014:5) menyatakan bahwa kompetensi terdiri atas dua faktor, yaitu *knowledge* (pendidikan, keahlian, pengalaman) dan perilaku. Pengertian kompetensi mencakup tiga ranah, yaitu kognitif (pengetahuan/*knowledge*), afeksi (sikap dan perilaku-*attitude*-meliputi etika, kecerdasan emosional, dan spritual), dan psikomotorik (keterampilan teknis/fisik). Untuk profesi akuntan, ketiga ranah kompetensi ini mencakup (a) aspek kognitif, yaitu pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait (*knowledge*); (b) aspek afeksi, yaitu sikap dan perilaku etis, kemampuan berkomunikasi; dan (c) aspek psikomotorik, yaitu keterampilan teknis/fisik, misalnya penguasaan teknologi informasi (komputer), teknis audit, dan sebagainya (Agoes dan Ardana, 2013: 163 dalam Nor, 2014:6).

Akan tetapi, Ashton (2000) dalam Saifudin (2014:16) mengatakan bahwa ukuran keahlian tidak cukup hanya pengalaman tetapi diperlukan

pertimbangan pertimbangan lain dalam pembuatan suatu keputusan yang baik karena pada dasarnya manusia memiliki sejumlah unsur lain dalam pengalaman.

Kompetensi kemudian dijelaskan pula dalam Pernyataan standar umum pertama dalam SPKN adalah: “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan”. Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut. Oleh karena itu, organisasi pemeriksa harus memiliki prosedur rekrutmen, pengangkatan, pengembangan berkelanjutan, dan evaluasi atas pemeriksa untuk membantu organisasi pemeriksa dalam mempertahankan pemeriksa yang memiliki kompetensi yang memadai (BPK RI, 2007).

F. Profesionalisme

Bedasarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik BPK, profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas.

Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Profesional berarti memiliki tanggung jawab untuk berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang

dibebankan kepadanya, memenuhi Undang-Undang, dan peraturan masyarakat.

Dalam pengertian umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, pemeriksa secara profesional bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan. Pemeriksa harus memiliki sikap untuk melayani kepentingan publik, menghargai dan memelihara kepercayaan publik, dan mempertahankan profesionalisme karena tanggung jawab ini sangat penting dalam pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

G. Tindak Lanjut

Tindak lanjut berarti suatu aksi atau tindakan koreksi (*corrective action*) sebagai lanjutan langkah dalam mencapai perbaikan dan atau mengembalikan segala kegiatan pada tujuan yang seharusnya.

Pengertian tindak lanjut menurut **Hiro Tugiman** (2014 : 72) adalah : “Suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan audit yang dilaporkan”.

Sedangkan Definisi kegiatan korektif atau tindak lanjut menurut **Hiro Tugiman** (2012 : 75) adalah sebagai berikut : Tindak lanjut oleh pemeriksa (audit) didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan kecukupan, keefektifan, dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen terhadap sebagai temuan pemeriksaan (audit) yang dilaporkan.

BPK merupakan satu-satunya lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan negara, tugas BPK adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK, baik LHP laporan keuangan, LHP kinerja, dan LHP PDDT. Sehubungan dengan tindak lanjut LHP BPK tersebut maka untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud, dan

hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta pemerintah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksaan berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada oaring dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindak dan/atau perbaikan, Pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindak lanjuti rekomendasi dalam LHP dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan / atau sanksi pidana.

Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK tertuang dalam pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara pada :

1. Ayat (1) pejabat wajib menindak lanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
2. Ayat (2) pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
3. Ayat (3) jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

4. Ayat (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Ayat (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK, Tindak lanjut sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Jawaban atau penjelasan atas hasil rekomendasi BPK dilampiri dengan dokumen pendukung dan dibuktikan dengan tanda terima dari BPK, Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 60 hari, pejabatwajib memberikan alasan yang sah. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud meliputi kondisi *force majeure*, subyek atau objek rekomendasi rekomendasi dalam proses peradilan dan rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis antara lain karena perubahan struktur organisasi dan perubahan regulasi. Hasil penelaahan tindak lanjut atas

rekomendasi yang diberikan oleh BPK diklasifikasikan dalam 4 status yaitu :

1. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
2. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
3. Rekomendasi belum ditindak lanjuti
4. Rekomendasi tidak dapat ditindak lanjuti

Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, maka tanggung jawab administratif pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi dianggap selesai. Apabila hasil penelaahan menunjukkan klasifikasi tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi atau rekomendasi belum ditindak lanjuti, maka BPK dapat melakukan pembahasan dengan pejabat.

Pembahasan dengan pejabat bersama Anggota BPK dan / atau Auditor Utama/Kepala Perwakilan dengan Pejabat dan bertempat di kantor BPK. Pembahasan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Resume Pemantauan Tindak Lanjut diterima oleh Pejabat. Berita Acara dan Resume Pembahasan disampaikan kepada Pejabat sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Berita Acara Pembahasan disampaikan kepada Pejabat, rekomendasi tetap tidak ditindaklanjuti, BPK segera melaporkan kepada instansi yang berwenang. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki

pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan. Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/ perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Apabila dalam LHP BPK diketahui terdapat kerugian negara, maka diketahui subjek penanggung jawab untuk mengetahui penyelesaian kerugian negara/daerah untuk selanjutnya dilakukan penetapan :

- a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana setelah diketahui adanya kerugian negara maka segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti.

Jika tidak dapat diperoleh surat pernyataan kesanggupan tersebut, maka menteri/pimpinan lembaga yang bersangkutan segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian sementara kepada yang bersangkutan. Pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara /pejabat lain ditetapkan oleh menteri/gubernur/ bupati/walikota yang diatur dengan peraturan pemerintah.

- b. Bendahara, Pengelola BUMN/D dan Lembaga Lain yang menyelenggarakan Pengelolaan Negara diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana nilai kerugian tersebut ditetapkan dan dinilai oleh BPK.
- c. Perbuatan Melawan Hukum Pihak Ketiga diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana nilai kerugian ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila dikemudian hari terdapat tuntutan pidana akibat timbulnya kerugian negara yang terjadi karena hasil pemeriksaan BPK dan rekomendasi atau tindak lanjut telah selesai dilaksanakan maka penyelesaian tindak lanjut ini tidak menghapuskan tuntutan pidana.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selain itu BPK juga melakukan penilaian dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara.

Pekerjaan audit hanya mungkin efektif apabila pihak manajemen memanfaatkan hasil-hasil pekerjaan tersebut serta memberikan tindak lanjut atas hasil pekerjaan audit itu dan sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2010 tentang pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan yaitu :

a. Menimbang

1. Bahwa ketentuan pasal 21 undang-undang no.15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, mengamanatkan kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan
2. Bahwa ketentuan pasal 129 dan pasal 130 ayat (1) peraturan pemerintah no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) peraturan pemerintah

no.79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, mengamanatkan kepada menteri dalam negeri untuk memberikan pedoman pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam no 1 dan 2 , perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.

b. Mengingat

1. Undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 no 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia no. 4286)
2. Undang-undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4355)
3. Undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 no. 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 4421)
4. Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no.

- 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang no. 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 no. 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 4844)
5. Undang-undang no 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 no. 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654)
 6. Undang-undang no. 39 tahun 2008 tentang kementerian negara (Lembaran Negara Republik Indonesia no. 4916)
 7. Undang-undang no. 27 tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, dan Dewan perwakilan rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 no. 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 5043)
 8. Peraturan pemerintah no. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia no. 140 tahun 2005, tambahan Negara Republik Indonesia no. 4578)
 9. Peraturan pemerintah no. 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia no. 165 tahun

2005, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia no. 4593)

c. Memutuskan dan Menetapkan

Peraturan Menteri dalam Negeri tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan.

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Nama / Tahun	Judul	Hasil Penelitian
Imelda Dian Rahmawati dan Diah Aristina (2013)	Pengaruh tindak lanjut temuan audit fungsi pemasaran terhadap minat konsumen pengguna kereta api eksekutif PT. Kereta api Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak lanjut temuan audit fungsi pemasaran yang berupa produk, harga promosi tempat, orang, proses, dan bukti fisik secara signifikan berpengaruh terhadap minat konsumen pengguna kereta api eksekutif meskipun kebijakan-kebijakan baru terkait tindak lanjut audit tersebut baru dan masih dalam proses pelaksanaan
Charles Bohlen Purba 02, Mei 2014	Efektivitas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bpk Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Dan Kalimantan Timur	Penelitian ini bertujuan menganalisis rekomendasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur, mengukur efektivitas tindak lanjut, dan menyusun prioritas strategi

		untuk peningkatan efektivitas tindak lanjut tersebut.
Rihfenti Ernayani 1, April 2014	Analisis Beberapa Variabel Yang Mempengaruhi Tindak Lanjut Temuan Audit Akuntansi Pada Fungsi Keuangan Perusahaan Di Balikpapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntansi dukungan secara signifikan mempengaruhi untuk-, sementara komunikasi internal, dan internal kontrol tidak mempengaruhi tindak lanjut audit pada fungsi keuangan.
Pipit Siti Jenar Puspitasari 30 November 2016	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Bpk Ri Pada Pemerintah Daerah Di Pulau Jawa Dan Bali	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecakapan profesional auditor berpengaruh positif terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI. Sedangkan tipe pemerintah daerah, jumlah SKPD, masa jabatan kepala daerah, umur pemerintah daerah, ketergantungan pada pemerintah pusat dan pengawasan legislatif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Rahmat Hidayat, (2017)	Efektifitas anggaran pendapatan dan belanja pada pemerintah daerah kab. Gowa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas anggaran terhadap realisasi anggaran mengalami peningkatan dilihat dari perhitungan persentase anggaran terhadap realisasinya.
Hameng kubuwono 1 November 2017	Evaluasi Penerapan Audit Mutu Internal Pada STAIN Curup	Kesimpulan yang diperoleh adalah perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut tindakan perbaikan semuanya telah dilakukan tetapi belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.
Lusiana, Ali Djamhuri, & Yeney Widya Prihatiningtias / 2 Oktober 2017	Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Hasil penelitian menunjukkan terdapat kelemahan dalam proses penyelesaian TLHP yang menyebabkan penyelesaian TLHP belum optimal, yaitu belum tersedianya kebijakan khusus tentang TLHP; lambatnya respon pihak lain dalam proses koordinasi dan belum intensifnya koordinasi antara OPD dan lembaga pengawasan.
Asruddin, (2017).	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kantor Bupati Kabupaten Takalar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, untuk

		temuan audit BPK berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.
Agus Harinurhady, Ahmad Rifa'i, & Alamsyah 1 April 2017	Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat	Hasil penelitian menemukan kurangnya komunikasi pada tingkatan manajemen SKPD Kabupaten Sumbawa Barat dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, sehingga penyelesaian tindak lanjut belum tercapai secara maksimal yang dibuktikan dengan masih adanya status penyelesaian yang belum dan/atau tidak di tindak lanjuti.
Sisilia Amelia Essing, David P E Saerang, Linda Lambey 2017	Analisis Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Kepulauan Talaud	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia dari tim teknis cukup memadai. Namun masih ada hambatan bagi tim teknis : (1) kurangnya pemahaman tentang cara menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) jumlah personil yang dilibatkan dalam pelaksanaan tindak lanjut masih kurang; (3) proses tindak lanjut belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan prosedur yang tertuang dalam

		Standar Operasional Prosedur Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
--	--	---

I. Kerangka Konsep

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, bank indonesia, badan usaha milik negara (*BUMN*), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. BPK tidak hanya melakukan pemeriksaan keuangan, melainkan juga pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu seperti yang tertuang dalam UU No. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan menggantikan UU No. 5 tahun 1973.

Pemeriksaan yang dilakukan pada laporan keuangan instansi pemerintahan selanjutnya akan menghasilkan temuan audit. Temuan audit itulah yang akan menjadi tindak lanjut bagi BPK untuk setiap instansi pemerintahan.

Secara sederhana gambaran umum dari kerangka konsep tersebut digambarkan sebagai berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif deskriptif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kuantitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian, terdapat perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan guna penyusunan proposal Skripsi ini, penulis memilih daerah penelitian di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi – Selatan (Makassar) Jl. Andi Pangerang Pettarani, Banta-Bantaeng, kec. Makassar, Kota makassar, sulawesi selatan 90222

Waktu penelitian yang dibutuhkan dalam memperoleh data sekitar tiga bulan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data serta keterangan yang diperlukan dalam penyusunan proposal ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data/instrumen berupa kuesioner. Kuesioner penelitian diserahkan langsung kepada responden. Kuesioner dibuat dalam bentuk sederhana dengan pertanyaan-pertanyaan yang ringkas dan mudah dimengerti oleh responden. Adapun daftar pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada Lampiran 2.

D. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

1. Data Kualitatif, Yaitu data yang diperoleh dari hasil perusahaan baik dalam bentuk informasi secara lisan maupun secara tertulis.
2. Data kuantitatif, Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang diteliti dalam bentuk angka-angka dan dapat digunakan untuk pembahasan lebih lanjut.

b. Sumber Data

1. Data primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut untuk disesuaikan dengan bahasan proposal/skripsi ini, antara lain data evaluasi, tindak lanjut, dan hasil audit.

2. Data sekunder, Yaitu data yang bersumber dari perusahaan sejenis ataupun dari instansi/jawatan yang terkait, untuk melengkapi data/informasi sehubungan dengan pembahasan proposal skripsi ini.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok, manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu set kondisi, suatu sistem perkiraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Metode deskriptif juga ingin mempelajari norma-norma atau standar-standar, sehingga penelitian deskriptif ini disebut juga survey normative. Dalam metode deskriptif dapat diteliti masalah normative bersama-sama dengan masalah status dan sekaligus membuat perbandingan-perbandingan antar fenomena. Studi demikian dinamakan secara umum sebagai studi atau penelitian deskriptif. Prespektif waktu yang dijangkau dalam penelitian deskriptif, adalah waktu sekarang, atau sekurang-kurangnya jangka waktu yang masih terjangkau dalam ingatan responden.

a. Ciri-ciri Metode Deskriptif

Secara harfiah, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data

dasar belaka. Namun, dalam pengertian metode penelitian yang lebih luas, penelitian deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas diluar metode sejarah dan eksperimental, dan secara lebih umum sering sering diberi nama, metode survei. Kerja penelitian, bukan saja memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam mengumpulkan data yang digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *schedule questionair* ataupun *interview guide*.

b. Jenis-jenis Penelitian Deskriptif

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam meneliti, serta tempat dan waktu penelitian yang dilakukan, penelitian deskriptif ini dapat dibagi atas beberapa jenis yaitu :

1. Metode survey.
2. Metode deskriptif berkesinambungan (*Continiuty deskriptive*)
3. Penelitian Studi Kasus.
4. Penelitian Analisis Pekerjaan dan Aktivitas.
5. Penelitian Tindakan (*action research*).
6. Penelitian Perpustakaan dan documenter.

F. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa instansi di Pemerintahan Kota Makassar yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, dimana sampel dipilih berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Telah menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK selama periode waktu penelitian.
2. Telah dibentuk selama periode waktu penelitian.
3. Memiliki data lengkap yang dibutuhkan pada periode waktu penelitian.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini , metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif. Penelitian ini menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variable yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk

membuat kesimpulan yang lebih luas.

Adapun masalah yang dapat diteliti dan diselidiki oleh penelitian deskriptif kualitatif ini mengacu pada studi kuantitatif, studi komparatif (perbandingan), serta dapat juga menjadi sebuah studi korelasional (hubungan) antara satu unsur dengan unsur lainnya. Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu pada analisis data tersebut.

Dalam penelitian ini, pada umumnya akan terjadi 3 hal kemungkinan masalah yang dibawa oleh peneliti ke penelitian tersebut, diantaranya sebagai berikut :

1. Masalah yang dibawa peneliti adalah masalah tetap, yaitu judul dari penelitian deskriptif kualitatif mulai awal pengajuan proposal hingga akhir laporan tetap sama
2. Masalah yang diajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan, dalam hal ini tidak terlalu banyak hal yang berubah, hanya butuh penyempurnaan saja.
3. Masalah yang diajukan oleh peneliti sesudah melakukan penelitian tersebut di lapangan akan berubah total, akan terjadi pergantian objek masalah secara menyeluruh dan akan berbeda dari penelitian awal sebelum memasuki lapangan penelitian.

Indikator terkait penelitian ini

a. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK

Ukuran untuk penyelesaian tindak lanjut audit yaitu progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, tindakan manajemen, dalam hal ini unit eselon I terkait yang tepat untuk menyelesaikan temuan, ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut temuan, dan penjelasan perkembangan tindak lanjut. Untuk mengukur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK, penulis menggunakan skala Likert 1 – 5, yaitu:

- 1) Skala 1 mengindikasikan sangat tidak setuju;
- 2) Skala 2 mengindikasikan tidak setuju;
- 3) Skala 3 mengindikasikan netral;
- 4) Skala 4 mengindikasikan setuju;
- 5) Skala 5 mengindikasikan sangat sesuai.

b. Penilaian Kinerja

Untuk mengukur penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK yang dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja, peneliti menggunakan skala Likert 1 – 5, yaitu:

- 1) Skala 1 mengindikasikan sangat tidak sesuai;
- 2) Skala 2 mengindikasikan tidak sesuai;
- 3) Skala 3 mengindikasikan netral;
- 4) Skala 4 mengindikasikan sesuai;
- 5) Skala 5 mengindikasikan sangat sesuai.

c. Kualitas Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Untuk mengukur kualitas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK, peneliti menggunakan skala Likert 1 – 5, yaitu:

- 1) Skala 1 mengindikasikan sangat tidak sesuai;
- 2) Skala 2 mengindikasikan tidak sesuai;
- 3) Skala 3 mengindikasikan netral;
- 4) Skala 4 mengindikasikan sesuai;
- 5) Skala 5 mengindikasikan sangat sesuai.

Secara ringkas, indikator penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Penyelesaian Tindak Lanjut	Proses penyelesaian tindak lanjut	Likert
Rekomendasi Temuan	Tindakan manajemen yang sesuai	Likert
Pemeriksaan BPK	Ketepatan waktu penyelesaian tindak lanjut temuan	Likert
	Penjelasan perkembangan tindak lanjut	Likert
Penilaian Kinerja	Secara strategis relevan dan memfasilitasi	Likert

	Mendukung dan konsisten dengan tujuan, aktivitas, sumber daya manusia/budaya dan kunci sukses organisasi	Likert
	Tidak sulit untuk diimplementasikan	Likert
	Terintegrasi pada seluruh fungsi departemen	Likert
	Ditujukan kepada faktor-faktor yang menjadi masalah dan dapat membuat perbedaan	Likert
	Realistis/dapat dicapai	Likert
Kualitas Rekomendasi Pemeriksaan BPK	Diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan	Likert
	Berorientasi pada tindakan nyata dan spesifik	Likert
	Ditujukan kepada pihak yang mempunyai wewenang untuk bertindak	Likert
	Dapat dilaksanakan	Likert
	Apabila dilaksanakan, biayanya memadai	Likert

Indikator tersebut di atas menjadi dasar dalam menilai tingkat Evaluasi tindak lanjut hasil audit. Berdasarkan indikator tersebut peneliti membuat serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden yang menjadi sampel peneliti. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dikumpul melalui tehnik quisioner. Peneliti menyebarkan quisioner sebanyak 40 kepada responden berdasarkan kriteria yang ditentukan. Berikut perhitungan dengan menggunakan skala likert, yaitu:

$$SL : T X Pn$$

Ket :

T = Total Jumlah Responden yang memilih

Pn = Pilihan Angka Skort Likert

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah BPK Makassar

Sejalan dengan perkembangan sejarah Indonesia, BPK RI juga mengalami berbagai perkembangan. Sekitar 30 tahun setelah lembaga tinggi negara yang bernama Badan Pemeriksa Keuangan dan yang dikenal dengan singkatan BPK ini hijrah dari Yogyakarta ke Bogor dan kemudian ke Jakarta, BPK RI baru mempunyai satu perwakilan Bepeka, yang kemudian dengan Perwakilan BPK Wilayah II di Yogyakarta.

Selanjutnya pada usia ke 35, BPK mulai mengembangkan sayapnya untuk mengimbangi tuntutan akan peningkatan mutu hasil pemeriksaan. Mengingat semakin meningkatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari tahun ke tahun serta tanggung jawab tugas pemeriksaan yang semakin meningkat pula, maka pada tahun 1981 dibentuk Perwakilan BPK Wilayah III berdasarkan keputusan Ketua BPK No. 04/SK/K/1981 tentang Perwakilan BPK di Ujung Pandang (Makassar) dan keputusan Ketua BPK No.80/SK/K/1982 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pemeriksa Keuangan. Perwakilan BPK Wilayah III di Ujung Pandang Diresmikan pada tanggal 27 Mei 1981.

Pada perkembangannya, BPK Wilayah III di Makassar beberapa kali mengalami perubahan nama. Perubahan nama untuk pertama kalinya adalah menjadi Perwakilan VII BPK RI di Makassar berdasarkan

Keputusan Ketua BPK RI No. 12/SK/I-VII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK

Selanjutnya terjadi perubahan lagi menjadi Perwakilan BPK RI di Makassar Berdasarkan keputusan Ketua BPK RI No. 02/SK/I-VII.3/1/2006 sebagai perubahan keempat atas keputusan BPK RI No. 12/SK/I-VII.3/7/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI.

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan BPK RI No. 06/K/I-XIII.2/10/2008 tentang Nama Kantor Perwakilan BPK RI, nama Perwakilan BPK RI di Makassar menjadi Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Badan Pemeriksa Keuangan RI

B. Visi, Misi Dan Tujuan

1. Visi

Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

2. Misi

- a. Memeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- b. Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
- c. Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewangan keuangan negara

3. Tujuan

- a. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efektif, Transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- b. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
- c. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK

C. Nilai-Nilai Dasar BPK Makassar

1. Independensi

Menjungjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.


2. Integritas

Membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

3. Profesionalisme

Membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

D. Struktur Organisasi BPK Makassar



E. Job Description

Berikut ini uraian tugas pada kantor BPK Perwakilan Makassar :

1. Kepala Perwakilan

BPK perwakilan provinsi sulawesi selatan mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi sulawesi selatan, kota/kabupaten di provinsi sulawesi selatan, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN

2. Kepala Sub Auditorat Sul-sel I

Sub Auditorat Sulawesi Selatan I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Selayar serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

3. Kepala Sub Auditorat Sul-sel II

Sub Auditorat Sulawesi Selatan II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang,

Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

4. Kepala Sub Auditorat Sul-Sel III

Sub Auditorat Sulawesi Selatan III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

5. Kepala Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, dan keprotokolan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK.
- e. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.
- f. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Kepala Sub Bagian Sumber daya Manusia (SDM)

Subbagian SDM mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

7. Kepala Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Dan Tata Usaha Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, mengelola perpustakaan,

kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

9. Kepala Sub Bagian Umum Dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, teknologi informasi, dan pengelolaan arsip, serta melaksanakan pengurusan sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

10. Kepala Sub Bagian Hukum

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum yang meliputi legislasi, konsultasi, antuan, dan informasi hukum yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

F. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) BPK 2016-2020 merupakan kelanjutan dari renstra BPK 2011-2015, sehingga kondisi pencapaian renstra sampai dengan tahun 2015 menjadi salah satu pertimbangan penyusunan renstra ini. Pertimbangan lain meliputi landasan pemikiran, perkembangan lingkungan strategis serta kondisi yang diharapkan dicapai lima tahun ke depan.

Rencana strategis (renstra) BPK 2016-2020 disusun dengan melibatkan seluruh jajaran di BPK. Oleh karena itu, Keberhasilan dari renstra ini ditentukan oleh peran aktif dari seluruh jajaran di BPK untuk mengimplementasikannya dan mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta target-target pengukurannya.

Kondisi yang diharapkan dalam renstra BPK 2016-2020 terkait dengan pemikiran peran BPK dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Peningkatan tersebut dilakukan dengan peningkatan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan serta peningkatan mutu kelembagaan BPK modern yang memanfaatkan sistem dan teknologi informasi.

G. Dasar Hukum BPK

Dasar Hukum BPK terdiri dari beberapa undang-undang yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945

Perubahan ketiga Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab VIII A Badan Pemeriksa Keuangan :

a. Pasal 23 E

1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan Daerah, dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah, Sesuai dengan

kewenangannya.

3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

b. Pasal 23 F

1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan perwakilan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
2. Pimpinan Badan pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

c. Pasal 23 G

1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-undang.

2. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan sebagai pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1973 tentang badan pemeriksa keuangan.
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
5. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Audit BPK pada Instansi Pemerintah Kota Makassar

Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK melakukan pemeriksaan kinerja tematik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), BLUD, dan badan lainnya. Pemeriksaan kinerja tematik pada semester II tahun 2017 dilakukan atas: (1) Pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional, (2) Pengelolaan obat dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan (3) Penyelenggaraan administrasi kependudukan.

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar

Berdasarkan pengukuran kinerja outcome, rata-rata capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar tahun 2017 adalah sebesar 95.56%. Dari sebanyak 65 Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis dalam Penetapan Kinerja tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Makassar. Dengan rincian sebanyak 33 Indikator Kinerja (50.77%) capaian kinerjanya memuaskan, 19 Indikator Kinerja (29.23%) capaian kinerjanya sangat baik, 8 Indikator Kinerja (12.31%) capaian kinerjanya baik, 3 Indikator Kinerja (4.62%) capaian kinerjanya cukup, dan 2 Indikator Kinerja (3.08%) capaian kinerjanya kurang.

Pemeriksaan ini terutama bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional. Pemeriksaan juga dilakukan atas 63 objek sekolah yang ada di Kota Makassar. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja pemerintah dalam upaya pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang profesional; mengidentifikasi kendala dan permasalahan signifikan serta memberikan rekomendasi yang tepat dalam upaya penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang profesional dalam hal pemenuhan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.

Berikut tabel dari hasil audit substantif anggaran dan realisasi rincian persediaan per 31 Desember 2017 adalah:

Tabel 5.1
Hasil Audit Substantif
Anggaran dan Realisasi Persediaan
Per 31 Desember 2017

Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto	Realisasi diatas (dibawah) anggaran
ATK	19.340.000	10.500.000	2.145.000	8.355.000	(10.985.000)
Perlengkapan	25.980.000	15.890.000	5.600.000	10.290.000	(15.690.000)

Tabel 5.2
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2017

NO	INSTANSI/URAIAN	SALDO AKHIR PER 31/12/2017
I	Saldo Audited Per 31 Desember 2016	885.663.944.660,18
	Koreksi (Hasil Revaluasi KJPP)	682.834.650,00
II	Saldo Awal 01 Januari 2017 (Setelah Koreksi)	886.346.779.310,18
III	Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2017	194.266.746.070,00
A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.874.282.000
1	Pengadaan Alat Rumah Tangga	54.860.000
2	Pengadaan Komputer	211.850.000
3	Pengadaan Alat Studio	25.000.000
4	Pengadaan Peralatan Pendidikan SD (DAK)	36.081.000
5	Pengadaan Media Pendidikan SD (DAK)	36.081.000
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan SMP (DAK)	1.510.410.000

Tabel 5.3
Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan
Per 31 Desember 2017

NO	INSTANSI/URAIAN	SALDO AKHIR PER 31/12/2017
I	Saldo Audited Per 31 Desember 2016	1.285.122.911.170,73
	Koreksi (Hasil Revaluasi KJPP)	1.582.327.540,00
II	Saldo Awal 01 Januari 2017 (Setelah Koreksi)	1.286.705.238.710,73
III	Penambahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2017	106.493.266.617,00
A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.554.176.500,00
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD (DAK)	2.073.291.000
2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SD (DAK)	1.125.306.000,00
3	Pembangunan Ruang Perpustakaan SD (DAK)	448.624.000,00
4	Pembangunan Ruang Kantor SD (DAK)	470.065.500,00
5	Pembangunan Jamban Beserta Sanitasi SD (DAK)	436.890.000,00

Tabel 5.4
Daftar Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2017

NO	INSTANSI/URAIAN	SALDO AKHIR PER 31/12/2017
I	Saldo Audited Per 31 Desember 2016	55.590.364.915,72
	Koreksi (Hasil Revaluasi KJPP)	3.563.046.350,00
II	Saldo Awal 01 Januari 2017 (Setelah Koreksi)	59.153.411.265,72
III	Penambahan Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama Tahun Anggaran 2017	2.363.396.976,00
A	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.186.061.476
1	Pengadaan Koleksi Perpustakaan (DAK)	1.186.061.476

Meskipun telah banyak kinerja dihasilkan selama tahun 2017, namun masih banyak permasalahan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan yang perlu segera diselesaikan, seperti pengimplementasian kurikulum 2016, peningkatan akses dari jenjang pendidikan anak usia dini sampai jenjang pendidikan menengah, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan ujian nasional yang lebih berkualitas, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, penyediaan

sarana dan prasanana pendidikan, penyebaran guru yang belum merata.

2. Dinas Kesehatan Kota Makassar

Laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2017 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca. Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Disamping itu dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual ini Dinas Kesehatan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan No.86 Tahun 2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual di Lingkungan Dinas Kesehatan, secara rinci diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.5
Daftar Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2017

NAMA SKPD	KETERANGAN	NILAI (Rp)
Dinas Kesehatan Kota Makassar	Saldo Akhir 31/12/2016	18.335.552.620,00
	Mutasi di Tahun 2016:	

	Penambahan	1.562.794.104,00
	Pengurangan	0,00
	Saldo Akhir 31/12/2017	19.898.346.724,00
	Obat-obatan	19.766.463.902,00
	ATK	131.882.822,00
	Peralatan Medis:	57.015.000
	Maico Headset Bone Conduction	6.500.000
	Timbangan Digital Camry	240.000
	Tensi Digital Omron TP9	1.700.000
	Carewell Elektrokardiograf 3 saluran	12.400.000
	CU-Medical Defibrilator CU- ER1	23.800.000
	Tabung Oksigen + O2 Regulator + Troli 1	875.000

	Elektronik Pocket Skala Camry EHA-251	450.000
	Kursi Roda Corona Powder Coating	950.000
	Fetal Doppler Gea Bistos	1.100.000
	Spare Part Alat Nebulizer	5.000.000
	Ultrasonic Nebulizer	1.500.000
	Cooler Box CH- 9192H	2.500.000
Jumlah		19.955.361.724,00

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Tabel 5.6
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2017 dan 2016

Uraian	Tanggal Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	31/12/2017	31/12/2016	(Rp)	%
Aset				
Aset Lancar	5.853.058.939.701	5.619.539.386.566	233.519.553.135	4,16
Aset Tetap	38.772.063.438.275	36.369.065.361.645	2.402.998.076.630	6,61
Piutang Jangka Panjang	2.708.447.093	748.643.516	1.959.803.577	261,78
Aset Lainnya	593.951.544.184	1.303.059.081.802	(709.107.537.618)	(54,42)
Jumlah Aset	45.221.782.369.253	43.292.412.473.529	1.929.369.895.724	4,46
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	1.060.072.481.404	1.016.936.107.723	43.136.373.681	4,24
Ekuitas Dana				
Ekuitas	44.161.709.887.849	42.275.476.365.806	1.886.233.522.043	4,46
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	45.221.782.369.253	43.292.412.473.529	1.929.369.895.724	4,46

Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp45.221.782.369.253 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp5.853.058.939.701; Aset Tetap (neto) sebesar Rp38.772.063.438.275; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp2.708.447.093; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp593.951.544.184. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.060.072.481.404 dan Rp44.161.709.887.849.

Neraca Dinkes per 31 Desember 2017 hasil koreksi/penyesuaian audit seperti pada tabel berikut :

Tabel 5.7
Neraca per 31 Desember 2017
Hasil Koreksi/Penyesuaian Audited

Akun	31 Desember 2017		Koreksi
	Audited	Unaudited	
Aset Lancar	5.853.058.939.701	5.847.139.787.294	5.919.152.407
Aset Tetap	38.772.063.438.275	38.885.726.376.577	(113.662.938.302)
Piutang Jangka Panjang	2.708.447.093	2.714.303.097	(5.856.004)
Aset Lainnya	593.951.544.184	1.139.592.747.327	(545.641.203.143)
Jumlah Aset	45.221.782.369.253	45.875.173.214.295	(653.390.845.042)

Kewajiban	1.060.072.481.404	1.039.000.034.347	21.072.447.057
Ekuitas Dana	44.161.709.887.849	44.836.173.179.948	(674.463.292.099)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	45.221.782.369.253	45.875.173.214.295	(653.390.845.042)

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa koreksi/penyesuaian atas Neraca Dinkes per 31 Desember 2017, yaitu terdapat pengurangan aset sebesar Rp 653.390.845.042 atau berkurang 1,42%, dengan komposisi perubahan masing-masing yaitu :

- 1) Aset Lancar, bertambah sebesar Rp5.919.152.407 atau 0,10%
- 2) Aset Tetap (Netto), berkurang sebesar Rp 113.662.938.302 atau 0,03%
- 3) Aset Lainnya (Netto) berkurang sebesar Rp545.641.203.143 atau 47,9%
- 4) Kewajiban bertambah sebesar Rp21.072.447.057 atau 2,03%
- 5) Ekuitas dana berkurang sebesar Rp674.463.292.099 atau 0,15%.

Tabel 5.8
Laporan Realisasi Anggaran
Periode 31 Desember 2017 DAN 2016

Uraian	Tahun 2017		% Realisasi Terhadap Anggaran	Tahun 2017
	Anggaran	Realisasi		Realisasi
A.PENDAPATAN DAERAH DAN HIBAH				
1.Pendapatan PNBP				
423.Penerimaan PNBP Lainnya	516.702.303.160	681.762.139.445	131,94%	857.021.507.938
424.Pendapatan Badan Layanan Umum	8.627.505.000	9.629.739.341.485	111,62%	8.945.251.659.830
2.Hibah	0,00	0,00		
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH DAN HIBAH	9.143.922.808.160	10.311.501.480.930	112,77%	9.802.273.167.768
B.BELANJA DAERAH				
1.Belanja Pegawai	6.686.839.504.000	5.743.406.994.244	85,89%	5.223.897.244.261
2.Belanja Barang	20.417.683.526.000	18.030.159.357.767	88,31%	15.676.704.731.974
3.Belanja Modal	6.872.916.400.000	5.194.700.813.387	75,58%	3.279.031.958.997
4.Belanja Bantuan Sosial	20.360.080.000.000	19.884.364.285.200	97,66%	23.292.101.978.660
JUMLAH BELANJA	54.337.519.430.000	48.852.631.450.598	89,91%	47.471.735.913.892

3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

Untuk mencapai tujuan Dinas dengan sasaran yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk lima tahun mendatang. Dengan Program Utama Dinas yaitu Program Penataan Administrasi Kependudukan, adapun langkah-langkah untuk menyelenggarakan program tersebut dalam RENSTRA 2015 – 2017 ini dengan langkah-langkah kegiatan :

- 1) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan.
- 2) Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- 3) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan
- 4) Pengembangan Data Base Kependudukan
- 5) Sosialisasi Kebijakan Kependudukan
- 6) Pelaksanaan Penerapan E-KTP
- 7) Pengurusan Administrasi Kependudukan Bagi Warga Miskin
- 8) Sinkronisasi Pelayanan Akta Catatan Sipil
- 9) Penyusunan Profil Kependudukan
- 10) Pengelolaan Dokumen Pencatatan Sipil

Tabel 5.9
Daftar Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2017

NAMA SKPD	KETERANGAN	NILAI (Rp)
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar	Saldo Akhir 31/12/2016	16.394.000,00
	Mutasi di Tahun 2016:	
	Penambahan	0,00
	Pengurangan	13.323.500,00
	Saldo Akhir 31/12/2017	3.070.500,00
	Obat-obatan	0,00
	ATK	3.070.500,00
Jumlah		3.070.500,00

Tabel 5.10
Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2017

NO	INSTANSI/URAIAN	SALDO AKHIR PER 31/12/2017
I	Saldo Audited Per 31 Desember 2016	885.663.944.660,18
	Koreksi (Hasil Revaluasi KJPP)	682.834.650,00
II	Saldo Awal 01 Januari 2017 (Setelah Koreksi)	886.346.779.310,18
III	Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama Tahun Anggaran 2017	194.266.746.070,00
A	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.047.568.160
1	Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	20.000.000
2	Pengadaan Alat Kantor	34.376.000
3	Pengadaan Alat Rumah Tangga	163.200.000
4	Pengadaan Komputer	661.036.000
5	Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat	106.060.000
6	Pengadaan Alat Studio	22.704.000
7	Pengadaan Alat Komunikasi	40.192.000

Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam tahun 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yaitu sebesar Rp 6.734.760.500,00. (Enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah). Terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.1.310.308.000,00 (Satu milyar tiga ratus sepuluh juta tiga ratus delapan ribu rupiah) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 5.424.452.500,00 (Lima milyar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah). Rincian terhadap penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2017 berdasarkan perprogram dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.11
Data Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran
Dinas Dukcapil Kota Makassar Tahun Anggaran 2017

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Prese ntase (%)
1	2	3	4	5	6
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.863.352.000	2.755.735.712	107.616.288	96,24
II	BELANJA LANGSUNG	3.871.408.500	3.714.560.260	156.848.240	95,95
	A.PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	405.274.108	386.777.787	18.496.321	95,44
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	182.000	182.000	0	100
	2. Penyediaan jasa	121.440.00	111.406.227	10.033.773	91,74

	komunikasi, sumberdaya air dan listrik				
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasion al	3.600.000	2.572.200	1.027.800	71,45
	4. Penyediaan jasa administrasi keuangan	4.650.000	4.650.000	0	100
	5. Penyusunan standar operasional	6.970.500	6.665.000	305.500	95,62
	B.PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	833.689.000	817.861.325	15.827.675	98,10
	1. Pembangunan gedung kantor	199.410.000	199.110.000	300.000	99,85
	2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	316.550.000	307.422.325	9.127.675	97,12
	3. Pengadaan peralatan gedung kantor	199.276.000	194.094.000	5.182.000	97,40
	4. Pengadaan Meubeler	24.000.000	23.380.000	620.000	97,42
	C.PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	22.932.000	22.890.000	42.000	99,82
	1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	22.932.000	22.890.000	42.000	99,82
	D.PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	33.601.000	20.231.000	13.370.000	60,21
	1. Bimbingan teknis implementasi	25.980.000	12.996.000	12.984.000	50,02

	peraturan perundang-undangan				
	2. Penyusunan evaluasi jabatan SKPD	7.621.000	7.235.000	386.000	94,94
	E.PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN PENCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	25.198.000	24.444.000	754.000	97,01
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6.963.000	6.912.000	51.000	99,27
	2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	5.479.500	5.401.500	78.000	98,58
	3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	7.517.500	7.051.500	466.000	93,80

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa semua program/kegiatan telah dilaksanakan, pagu sisa anggaran terjadi antara lain karena adanya :

- kelebihan/sisa dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- kelebihan dari transportasi/pesawat, penginapan kegiatan perjalanan dinas.
- kelebihan dari kegiatan pelatihan/diklat yang tidak bisa diikuti karena tidak ada Undangan/pemanggilan.

B. Hasil audit dan Analisis Tindak Lanjut BPK pada Instansi Pemerintah di kota Makassar

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar

Program Dana BOS merupakan program pemerintah yang memiliki jangkauan ke seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Selatan khususnya Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar membagi pengelolaan dana BOS ke setiap daerah. Pada tahun 2011 terjadi perubahan pada peraturan dana BOS secara signifikan.

Salah satu peraturan baru yang muncul yaitu pemberian wewenang kepada pemerintah kota ataupun kabupaten untuk mengelola keuangan dana BOS tersebut. Pada tahun-tahun sebelumnya, peraturan ini tidak ada. Penyaluran dana BOS langsung dari pemerintah pusat ke sekolah, tidak melalui perantara. Hal ini diambil oleh pemerintah sebagai peraturan baru agar proses pengendalian kepada program dana BOS ini lebih intensif mengingat semakin banyak pihak yang mengawasi, diharapkan proses pelaksanaan lebih baik dari yang sebelumnya. Pada tahun ini dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dana BOS yaitu Rp16.800.000.000,00.

Dapat diambil garis tengah bahwa prosedur kali ini melibatkan perantara antara pemerintah pusat selaku pemberi dana dengan sekolah selaku penerima dana. Dalam hal ini pemerintah kota

ataupun kabupaten menjadi perantara antara pihak pemberi dan penerima. Proses pelaksanaan program dana BOS akan lebih terbuka dengan adanya perantara sebagai pengendali jalannya program ini. Akan tetapi pelaksanaan tidak selalu berjalan sesuai yang diharapkan. Masih saja ada hambatan yang sedikit banyak membuat proses penggunaan dan BOS tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

1) Temuan Hasil Audit Program Dana BOS di Kota Makassar Tahun 2016/2017

Ada beberapa masalah yang justru muncul saat diberlakukan peraturan baru tersebut di atas, seperti kurang pahamnya manajemen pemerintah kota ataupun kabupaten dalam menjalankan tugasnya, keterlambatan penyaluran dana BOS ke daerah yang menyebabkan pihak penerima melakukan pinjaman ke bank untuk tetap menjalankan program kerjanya, dan yang paling menonjol serta paling banyak terjadi adalah penyalahgunaan penggunaan dana BOS. Dana BOS digunakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Beberapa faktor yang mendasari terjadinya penyalahgunaan penggunaan dan BOS ini antara lain :

- a. Pihak penerima tidak menghiraukan petunjuk teknis, sehingga pada pelaksanaannya penggunaan dana BOS tidak sesuai dengan apa yang seharusnya.
- b. Pada waktu berjalannya program kerja sekolah, pihak penerima tidak memiliki dana cukup untuk operasional,

sehingga mengambil dana BOS untuk menutup kekurangan tersebut.

- c. Pihak penerima belum menerima dana kas masuk dari yayasan untuk membayar beasiswa kepada murid, untuk itu dana BOS dipilih menjadi solusi pada masalah tersebut.

Masalah-masalah tersebut di atas timbul setelah dilakukan audit atas program dana BOS Kota Makassar tahun 2017 oleh BPK. Meskipun nominal uang terbilang tidak terlalu material, akan tetapi angka ini adalah hasil akumulasi dari beberapa pelanggaran yang hampir sama. Hal ini menjadi perhatian khusus apabila tidak dilakukan penindaklanjutan terhadapnya. Maka dari itu, BPKP selaku auditor program dana BOS memberikan rekomendasi kepada pelanggar terkait perlakuannya yang menyimpang terhadap penggunaan dana tersebut.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran

dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern, dan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok hasil pemeriksaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

a. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggung jawaban Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar tahun 2017 opini yang diberikan adalah Wajar Dengan Pengecualian.

b. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- i. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Neraca tidak didukung dengan rincian di DBMD dan sebanyak 11 unit tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 33,33 miliar;
- ii. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 20,16 miliar tidak diketahui keberadaannya;

- iii. Aset Tetap yang bersumber dari Dana BOS sejak 2014 sampai dengan 2017 belum diinventarisasi dan dicatat dalam Neraca Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2017.

2) Saran dan Tindak Lanjut yang Diberikan Oleh Auditor

Rekomendasi dari auditor yakni mengembalikan seluruh dana yang disalahgunakan kepada pemerintah. Apabila tindakan pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur korupsi, maka pelanggar dapat terjerat ke dalam ranah hukum, namun jika masih dalam batas wajar, pelanggar hanya akan dikenai sanksi seperti yang tertera pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS. Rekomendasi yang disarankan oleh auditor didasarkan pada peraturan Kementerian Pendidikan bahwa semua aset negara yang disalahgunakan harus kembali ke kas negara lagi tanpa terkecuali. Temuan dan solusi oleh auditor dapat di jelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.12
Temuan dan Solusi Auditor

Temuan	Solusi
Keterlambatan penyaluran dana BOS ke daerah yang menyebabkan pihak penerima melakukan pinjaman ke bank untuk tetap menjalankan program kerjanya akibatnya yang terjadi adalah penyalahgunaan dana BOS	Rekomendasi dari auditor yakni mengembalikan seluruh dana yang disalahgunakan kepada pemerintah. Apabila tindakan pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur korupsi, maka pelanggar dapat terjerat ke dalam ranah hukum, namun jika masih dalam batas wajar, pelanggar hanya akan dikenai sanksi seperti yang tertera pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Tujuan dari saran yang diberikan oleh auditor adalah agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan serupa yang merugikan semua pihak yang terkait di dalam pelaksanaan program dana BOS. Maka dari itu, pelanggar diharuskan melakukan tindak lanjut atas kesalahan yang dilakukan sesuai dengan saran dan rekomendasi dari auditor, yaitu mengembalikan semua uang yang disalahgunakan ke kas negara.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh pelanggar harus sesuai dengan saran dan rekomendasi oleh auditor, sebab ini sudah menjadi keputusan bersama para pemangku kepentingan sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program dana BOS. Pengambilan keputusan atas tindak lanjut yang dilakukan oleh pelanggar akan dilanjutkan oleh BPK sebagai kesimpulan apakah masalah ini sudah selesai atau belum dengan membuat laporan terkait kasus tersebut.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pemerintah pusat dan penda secara umum belum sepenuhnya efektif dalam pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan untuk aspek kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, kesejahteraan, database, dan distribusi karena masih terdapat permasalahan terkait profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang dihadapi dan perlu mendapatkan perhatian, antara lain:

- a. Guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah belum seluruhnya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu S-1/ D-4 bagi semua guru dan pengawas SD, serta S-2 bagi pengawas SMP, SMA, dan SMK.
- b. Terdapat 1.596.968 orang guru dan kepala sekolah pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK belum bersertifikat pendidik.
Selain itu, juga terdapat permasalahan terkait dengan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang

profesional, antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemda belum memiliki analisis/ perhitungan kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang memadai.
- b. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemda untuk memenuhi kebutuhan jumlah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah baik dalam kualifikasi akademik, maupun kompetensi secara merata belum optimal, seperti penyediaan anggaran, program, dan kegiatan belum memadai, dan ketidakjelasan kebijakan redistribusi kelebihan dan kekurangan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
- c. Upaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemda dalam penanganan guru honorer baik yang diangkat kepala dinas pendidikan, kepala sekolah, atau komite sekolah sebagai alternatif pemenuhan kekurangan guru PNS belum optimal, antara lain, belum memiliki kebijakan pengelolaan tenaga honorer, dan kebijakan pemenuhan kualifikasi, sertifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru honorer.

3) Tindak Lanjut yang telah Terealisasi

Penelitian mengenai evaluasi tindak lanjut atas hasil audit dana BOS tahun 2017 telah dijalankan dan diterima baik oleh para sekolah pelanggar. Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi tindak lanjut hasil audit dana BOS tahun 2017

berikut akan penulis paparkan mengenai pembahasannya. Pertama, dari beberapa sekolah yang memperoleh Dana BOS telah melakukan tindak lanjut dengan baik dan menjalankan saran yang diberikan oleh BPK selaku auditor. Dan terdapat lima sekolah tidak dapat menunjukkan bukti bahwa sekolah tersebut telah melakukan pengembalian terhadap dana yang telah disalahgunakan. Hal ini dikarenakan sekolah tersebut mengalami pergantian pengurus dana BOS pada beberapa saat setelah terjadinya penyalahgunaan dana BOS tahun 2011 itu. Selain itu pengurus yang baru juga tidak mengetahui di mana letak arsip bukti pembayaran disimpan, begitu juga guru-guru yang lain.

Kedua, wawancara yang penulis lakukan adalah bentuk upaya pencarian penyebab terjadinya sekolah melakukan tindakan tersebut. Terbukti bahwa setiap sekolah ternyata tidak sepenuhnya melakukan pelanggaran yang disengaja, dalam artian bahwa ada sekolah yang tidak mengetahui bahwa apa yang dia lakukan adalah suatu pelanggaran. Selain itu ada beberapa sekolah yang tidak dapat menunjukkan apa penyebab dari tindakannya melakukan pelanggaran ini. Hal ini disebabkan karena pergantian pengurus pada saat terjadinya pelanggaran.

2. Dinas Kesehatan Kota Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2017, yang terdiri dari Neraca Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Temuan dan solusi oleh auditor dapat di jelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5.13
Temuan dan Solusi Auditor

Temuan	Solusi
BPK menemukan adanya Pengelolaan Persediaan obat-obatan pada setiap rumah sakit ataupun puskesmas di Kota Makassar tidak memadai yaitu persediaan disajikan tidak berdasarkan stock opname akhir tahun, dan pencatatan tidak tertib.	Rekomendasi dari auditor yakni melakukan perencanaan kebutuhan obat yang memadai sesuai dengan ketentuan, antara lain dalam penyusunan formularium nasional (Fornas) dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang melibatkan instansi lintas sektoral. Selain itu, monitoring dan evaluasi pembelian obat melalui aplikasi <i>e-monev</i> obat juga harus dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat bagi

	<p>peserta JKN karena belum seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terintegrasi pada aplikasi tersebut serta pengadaan obat melalui mekanisme <i>Special Access Scheme</i> (SAS) di beberapa RSUD harus sepenuhnya berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379A/MENKES/SK/2002. Ketentuan tersebut mengatur tentang jenis-jenis obat khusus, beserta pasien yang berhak menerima obat dan prosedur pengadaan dengan melibatkan RSUD sebagai Pusat Rujukan Obat Nasional (PRON) dan importir atau distributor.</p>
--	---

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

a) Opini Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian" atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2017.

b) Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- I. Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Lain-lain tidak memadai yaitu didukung dengan rincian secara memadai, tidak diketahui keberadaannya, penilaian tidak dilakukan dengan konsisten, tidak didukung dengan status kepemilikan yang jelas, sensus barang milik daerah belum dilakukan secara memadai, dan penurunan Aset Lainnya-Aset lain-lain tidak dapat dijelaskan secara memadai.
- II. Pengelolaan Persediaan pada setiap rumah sakit ataupun puskesmas di Kota Makassar tidak memadai

yaitu persediaan disajikan tidak berdasarkan stock opname akhir tahun, dan pencatatan tidak tertib.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan TA 2017 setelah diaudit oleh BPK Wilayah Makassar, mengalami perubahan/koreksi (internal dan Tim BPK) berupa penambahan dan pengurangan pada Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinkes per 31 Desember 2017.

Langkah-langkah koreksi :

Pada prinsipnya penelusuran/konfirmasi/klarifikasi kepada Satker terkait sudah dilakukan koreksi/penyesuaian pada tingkat Satker disampaikan secara berjenjang sampai dengan tingkat Dinas Kesehatan.

Beberapa hal yang dilakukan koreksi/penyesuaian mencakup :

- a) Target dan Realisasi Pendapatan PNBPN yang belum masuk laporan
- b) Pagu dan Realisasi Belanja yang belum masuk laporan, termasuk adanya dokumen SPHL yang baru terbit atas penggunaan dana hibah langsung.
- c) Pendapatan dan Belanja Satker yang baru mendapatkan pengesahan dari KPPN setempat.
- d) Koreksi internal yang dilakukan oleh masing-masing Unit.
- e) Koreksi penambahan/pengurangan nilai pada Akun Neraca

sesuai data/ dokumen sumber hasil pemeriksaan Tim BPK.

- f) Koreksi terkait data BMN, yaitu :
- 1) Nilai persediaan kurang saji, berdasarkan hasil cek fisik;
 - 2) Koreksi hasil dropping BMN kepada yang masih tercatat dalam;
 - 3) Koreksi kurang dan/atau lebih saji aset tetap;
 - 4) Koreksi kurang dan/atau lebih saji nilai KDP terkait kapitalisasi presentase penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan, pemda dan BPJS Kesehatan pada umumnya belum secara efektif mengelola obat dalam rangka penyelenggaraan JKN, terutama terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, serta pengawasan produksi dan distribusi obat. Simpulan tersebut didasarkan atas capaian skor efektivitas pada Dinas Kesehatan dan pemda sebesar 50,01-75 (belum sepenuhnya efektif), dan skor pada pemda sebesar 25,01-50 (kurang efektif). Perolehan skor tersebut disebabkan permasalahan antara lain:

- a) Dinas Kesehatan Kota Makassar belum melakukan perencanaan kebutuhan obat yang memadai sesuai dengan ketentuan, antara lain dalam penyusunan formularium nasional (Fornas) dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang melibatkan instansi lintas sektoral. Selain itu, monitoring dan evaluasi pembelian obat melalui aplikasi *e-monev* obat belum menjamin

ketersediaan obat bagi peserta JKN karena belum seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terintegrasi pada aplikasi tersebut;

- b) Pengadaan obat oleh beberapa RSUD belum memadai. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum terpenuhinya pesanan pembelian obat dari RSUD oleh penyedia barang meskipun proses pengadaan berdasarkan *e-catalogue* melalui *e-purchasing*;
- c) Pengadaan obat melalui mekanisme *Special Access Scheme* (SAS) di beberapa RSUD belum sepenuhnya berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1379A/MENKES/SK/2002. Ketentuan tersebut mengatur tentang jenis-jenis obat khusus, beserta pasien yang berhak menerima obat dan prosedur pengadaan dengan melibatkan RSUD sebagai Pusat Rujukan Obat Nasional (PRON) dan importir atau distributor.

3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2017,

yang terdiri dari Neraca Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Tahun Anggaran 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

a) Opini Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini "Wajar Dengan Pengecualian" atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2017.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan masih dijumpai permasalahan signifikan dalam pendaftaran dan pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan pada pemerintah pusat dan daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan, antara lain yaitu:

- a) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum memperhatikan keselarasan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi dalam menetapkan regulasi/ kebijakan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan penyajian data kependudukan belum sepenuhnya valid, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum sepenuhnya mendorong penduduk untuk aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, serta belum sepenuhnya melakukan verifikasi dan validasi atas keakuratan data dan kelengkapan dokumen permohonan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belum sepenuhnya menindaklanjuti data anomali dan ganda setiap semester serta melaporkan hasilnya kepada Kemendagri dan belum sepenuhnya menetapkan kebijakan daerah dan perencanaan daerah terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa apabila permasalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tidak segera diatasi, maka dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- a) Pada bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pemerintah dalam menetapkan regulasi/kebijakan mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil belum memerhatikan keselarasan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Terdapat regulasi/ kebijakan berupa peraturan pemerintah (PP), peraturan presiden (Perpres) dan peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) bidang administrasi kependudukan belum sepenuhnya selaras dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Akibatnya, kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri menimbulkan kerancuan serta terjadi kekosongan regulasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal tersebut terjadi karena Ditjen Dukcapil belum optimal dalam melaksanakan proses sinkronisasi dan harmonisasi penyusunan kebijakan/ regulasi serta fungsi penyiapan perumusan kebijakan/ regulasi terkait administrasi kependudukan.
- b) Pada bidang pengelolaan data dan informasi kependudukan, permasalahan yang perlu mendapat perhatian yaitu : Pemerintah dalam menyediakan infrastruktur teknologi informasi belum memerhatikan dukungan terhadap

penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal tersebut meliputi pengendalian aplikasi SIAK dan KTP-el belum mendukung terwujudnya kualitas database kependudukan yang akurat, konsolidasi database SIAK Layanan kabupaten/kota ke SIAK Konsolidasi belum dilakukan secara berkala, dan jarkomdat belum sepenuhnya mendukung penyelenggaraan administrasi kependudukan.

4. Analisis Pengukuran Data

Pengukuran variable yang digunakan adalah indikator efektivitas, yaitu indikator berupa presentase yang digunakan untuk mengukur sifat, pendapat, kondisi dan persepsi tentang pelaksanaan audit operasional. Perangkat utama untuk mendapatkan data primer dari responden adalah questioner. Dengan analisa ini memungkinkan responden menjawab dalam berbagai tingkat pada setiap butir pertanyaan. Dalam skala penilaian terlihat keragaman penilaian yang berkisar antara “ya”/setuju dan tidak setuju. Kriteria yang digunakan adalah indikator penilaian seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Pengiriman kuesioner dilakukan pada tanggal 19 Juni 2018 dan dikembalikan pada tanggal 10 Juli 2018. Sebanyak 40 kuesioner yang diberikan langsung kepada responden dan kuesioner yang kembali ternyata hanya 35 kuesioner dan 5 kuesioner lagi tidak dikembali. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan 35 responden saja untuk

dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.14
Tabulasi Pengumpulan quisioner

Uraian	Jumlah	Prosentase
Jumlah Quisioner yang disebar	40	100
Jumlah Quisioner yang terkumpul	35	87,5
Jumlah quisioner yang tdk kembali	5	12,5
Jumlah	35	

Sumber : Data Olahan

Berdasarkan dari Tabel 5.12 dapat dijelaskan bahwa peneliti mengirim 40 kuesioner, kuesioner yang terkumpul kembali sebanyak 35 buah kuesioner atau 87.5%. Kuesioner yang tidak terkumpul kembali sebanyak 5 buah kuesioner atau 12.5%. Jadi total kuesioner yang dapat diolah dari jumlah keseluruhan kuesioner yang disebarkan adalah 35 buah kuesioner atau 87.5%.

Deskripsi Responden

Dalam hal ini meliputi Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan. Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin.

Tabel 5.15
Karakteristik Responden menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekwensi	%
Pria	15	42,8
Wanita	20	57,2
Jumlah	35	100

Berdasarkan jenis kelamin jumlah pria sebanyak 15 responden atau 42.8% dan wanita sebanyak 20 responden atau 57.2%.

Analisis Data Quisioner

a. Tindak Lanjut Hasil Audit BPK

Pertanyaan sehubungan dengan evaluasi tindak lanjut hasil audit BPK pada Instansi Kota Makassar sebanyak 22 pertanyaan terdiri dari 6 pertanyaan yang menyangkut Penilaian Kinerja, 7 pertanyaan tentang penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK, dan 9 pertanyaan tentang kualitas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK. Jawaban responden dari masing-masing pertanyaan menunjukkan jawaban yang hampir sama diantara 3 jenis pertanyaan yaitu sebagai berikut :

Tabel 5.16
Tindak Lanjut Hasil Audit BPK

Jenis Pertanyaan	Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak setuju	Sangat Tidak Setuju	jumlah
Penilaian Kinerja	17	8	2	5	3	35
Penyelesaian	10	10	5	6	4	35

tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK						
Kualitas rekomendasi temuan pemeriksaan BPK	15	9	2	7	2	35
Jumlah	42	27	9	18	9	105

Sumber : Olahan Data Quesioner

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa respon/ketanggapan responden pada penilaian kinerja cukup tinggi dalam mengevaluasi tindak lanjut hasil audit BPK.

C. Pembahasan hasil penelitian

Kegiatan evaluasi tindak lanjut temuan hasil audit BPK merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam laporan keuangan setiap instansi. Dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, maka Kepala SKPD sebagai pimpinan puncak harus memiliki komitmen yang kuat terhadap hasil pemeriksaan dan pemahaman mengenai arti pentingnya kegiatan pemeriksaan yang kemudian direspon dengan baik oleh bawahan dalam rangka peningkatan kinerja SKPD.

Kegiatan tindak lanjut merupakan tanggung jawab pejabat yang berwenang. Hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara dengan SKPD menyampaikan bahwa derajat komitmen pejabat yang ada di SKPD kurang maksimal, sehingga langkah-langkah konkrit dalam penyelesaian tindak lanjut pun dinilai kurang optimal. Lebih lanjut, kendala

yang dihadapi dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah karena tidak tertanganinya dengan baik masalah ini segera setelah hasil pemeriksaan diberikan kepada setiap SKPD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pejabat yang ada di setiap instansi terkait temuan belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pada instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar ditemukan penyalahgunaan dana BOS. Dana BOS digunakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugasnya. Maka rekomendasi dari auditor yakni mengembalikan seluruh dana yang disalahgunakan kepada pemerintah. Apabila tindakan pelanggaran yang dilakukan mengandung unsur korupsi, maka pelanggar dapat terjerat ke dalam ranah hukum, namun jika masih dalam batas wajar, pelanggar hanya akan dikenai sanksi seperti yang tertera pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS.

Kemudian pada instansi Dinas Kesehatan Kota Makassar, BPK menemukan adanya Pengelolaan Persediaan obat-obatan pada setiap rumah sakit ataupun puskesmas di Kota Makassar tidak memadai yaitu persediaan disajikan tidak berdasarkan stock opname akhir tahun, dan pencatatan tidak tertib. Maka auditor juga merekomendasikan bahwa dalam melakukan perencanaan kebutuhan obat yang memadai sesuai dengan ketentuan, antara lain dalam penyusunan formularium nasional (Fornas) dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) yang melibatkan instansi lintas sektoral. Selain itu, monitoring dan evaluasi pembelian obat melalui

aplikasi *e-monev* obat juga harus dilakukan untuk menjamin ketersediaan obat bagi peserta JKN karena belum seluruh fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terintegrasi pada aplikasi tersebut.

Terakhir pada instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, BPK menemukan adanya permasalahan yang signifikan dalam pendaftaran dan pencatatan sipil, pengelolaan data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data kependudukan pada pemerintah pusat dan daerah yang dapat mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan. Auditor merekomendasikan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus sepenuhnya menindaklanjuti data anomali dan ganda setiap semester serta melaporkan hasilnya kepada Kemendagri yang sepenuhnya menetapkan kebijakan daerah dan perencanaan daerah terkait dengan pemanfaatan data kependudukan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tindak lanjut, butuh komitmen kuat dari pimpinan SKPD/instansi maupun pemda untuk mendorong aparatur di bawahnya agar serius menindaklanjuti rekomendasi BPK. Kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan hal penting yang harus segera dilakukan oleh auditan guna membantu merealisasikan tujuan dan kelangsungan organisasi serta mendorong tercapainya kinerja SKPD/instansi yang lebih baik. Karena ketika rekomendasi yang lama belum selesai ditindaklanjuti, BPK akan mengeluarkan rekomendasi baru atas hasil audit yang baru sehingga rekomendasinya akan menumpuk-numpuk. Untuk itu dibutuhkan komitmen yang kuat bukan hanya oleh

pimpinan namun seluruh unsur yang ada di SKPD.

Kendala Penyelesaian tindak lanjut lainnya yang dihadapi oleh SKPD/instansi yaitu lemahnya Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara keseluruhan dari hasil analisis dari penelitian diatas menunjukkan bahwa penyelesaian tindak lanjut merupakan salah satu kriteria untuk penilaian kinerja dari setiap instansi Kota Makassar, sehingga sangat berpengaruh pada kinerja tahun selanjutnya. Apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK, diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan khususnya pada Kota Makassar (BPK, 2015). Untuk itu dibutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang ada di SKPD/instansi Kota Makassar serta dukungan dari Inspektorat dalam mengawal percepatan penyelesaiannya. Disamping itu, dengan adanya batasan waktu penyelesaian temuan hasil pemeriksaan BPK yaitu 60 hari kerja setelah LHP diterima, maka perlu dilakukan koordinasi intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut tersebut sehingga bisa

diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan. Hasil analisis tersebut sejalan dengan penelitian Puspitasari (2016) menunjukkan semakin banyak rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi akan meningkatkan kualitas laporan keuangan yang direpresentasikan dari tingkat pengungkapan yang tinggi.

BAB VI

SIMPUL DAN SARAN

A. Simpul

- 1) SKPD/Instansi khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Pemerintah Kota Makassar telah melaksanakan proses penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit dengan melaksanakan setiap tahapan/fungsi manajemen sebagai respon dari rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat kelemahan dalam proses penyelesaian tindak lanjut hasil audit yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar yang menyebabkan belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil audit.
- 2) Hasil penelitian menunjukkan beberapa kelemahan, yaitu belum tersedianya kebijakan khusus tentang tindak lanjut hasil audit sehingga para pelaksana tidak memiliki panduan dalam pelaksanaan kegiatan, setiap SKPD mengambil kebijakannya masing-masing dan tidak ada keseragaman pola penyelesaian tindak lanjut hasil audit di Pemerintahan Kota Makassar, serta tidak ada ketegasan mengenai pemberian sanksi bagi pihak yang lalai memenuhi kewajibannya.
- 3) Kendala-kendala yang dihadapi SKPD/Instansi khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan serta Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil di Pemerintah Kota Makassar dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK adalah :

(1) Pejabat terkait temuan belum sepenuhnya berkomitmen terhadap penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, sehingga penyelesaiannya menjadi berlarut-larut karena tidak segera dilaksanakan pada saat hasil pemeriksaan diketahui. Dalam rangka mendukung tindak lanjut butuh komitmen kuat dari pimpinan SKPD maupun Pemda untuk mendorong aparatur di bawahnya agar serius menindaklanjuti rekomendasi BPK. (2) Lemahnya pengendalian internal SKPD, Tim SPI belum optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sehingga kejadian-kejadian yang sama terulang kembali pada pelaksanaan APBD tahun berikutnya.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini :

- 1) SKPD/Instansi di Kota Makassar perlu mendorong terwujudnya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel melalui percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
- 2) Pemerintah Kota Makassar perlu meningkatkan komitmen dalam bentuk pemberian sanksi yang lebih tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat yang lambat dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.

- 3) SKPD/Instansi Kota Makassar perlu menetapkan prosedur formal dalam bentuk SOP sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta melaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai pedoman yang telah ditetapkan. (4) Pimpinan setiap SKPD selaku Pengguna Anggaran harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan agar temuan tidak semakin menumpuk.

DAFTAR PUSTAKA

- De Angelo. L.E. 2014. *Auditor Size and Audit Quality*. Journal of Accounting and Economics 3 (2014) : 183-199.
- Debora, E.D., V. Ratnawati, dan R. Adri Satriawan S. 2014. *Pengaruh Kompetensi Independensi Dan Motivasi Terhadap Kualitas Audit Auditor*
- Florida, Asha. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis, Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan
- Indah, Siti NurMawar. 2014. *Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Auditor KAP Di Semarang)*.
- Kosasih, Ruhcyat. 2014. *Auditing: Prinsip Dan Prosedur*. Yogyakarta. AnandaYogyakarta
- Liska damiati dalam skripsi "*Hasil audit pemerintahan dan tingkat korupsi*" 2016
- Masyhuri, Zainuddin, M. 2014. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Malang.
- Mulyadi. 2014. *Auditing Edisi Keenam*. Jakarta: Salemba Empat
- Mustikarini, W. A., dan Fitriasaki, D. 2012. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007". *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.

Mardiasmo. 2013. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Bandung:AFABETA

Zu'amah, Surroh. 2009. Independensi dan Kompetensi Auditor Pada

Opini Audit (Studi BPK Jateng). *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 1(2):

145-154.

<http://ilmuakuntansi.web.id/pengertian-auditing-menurut-ahli/>

<http://moniqae.blogspot.co.id/2014/03/proses-audit.html>

<http://makassar.bpk.go.id/?p=12050>

http://makassar.bpk.go.id/?page_id=90

http://scholar.google.co.id/scholar?start=20&q=kualitas+audit,+etika&hl=id&as_sdt=0&as_vis=1.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 : Kuesioner

KUESIONER

Dalam rangka penelitian akademis kami yang berjudul Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK di Lingkungan Kementerian Keuangan, mohon kesedian Bapak/Ibu/ Saudara/Saudari untuk mengisi kuesioner ini. Kuesioner ini agar diisi mengenai kondisi atau fakta yang terjadi berdasarkan perspektif profesional sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.

Karakteristik Responden:

Usia : tahun

Jenis kelamin Pria Wanita

Pendidikan terakhir D II S1/D S S3

Masa Kerja : tahun

Golongan : I II III IV

Jabatan : Pejabat Struktural Ket :

Auditor

Pelaksana

Petunjuk Pengisian: Pada daftar pernyataan dibawah ini, isilah dengan menggunakan tanda √ kondisi atau fakta yang sebenarnya terjadi menurut perspektif profesional anda pada salah satu dari lima kolom yang tersedia di sebelah kanan dengan skala 1, 2, 3, 4, atau 5. Skala 1 - 5

tersebut menunjukkan arti: 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 2 : Tidak Setuju (TS) 3 : Netral (N) 4 : Setuju (S) 5 : Sangat Setuju (SS)

Lampiran 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar :

A. Penilaian kinerja

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK telah dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja.				√	
2	Dimasukkannya penilaian kinerja sesuai dan konsisten dengan sasaran strategis organisasi.			√		
3	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK mudah untuk diimplementasikan sebagai unsur penilaian kinerja.					√
4	Penilaian kinerja untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan audit BPK telah diterapkan sampai ke level unit terendah yang bertanggung jawab.				√	
5	Menurut Saya, dengan dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan audit BPK dapat				√	

	ditingkatkan dibandingkan dengan sebelum dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja.					
6	Target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan audit BPK dalam penilaian kinerja dapat dicapai setiap tahunnya.					√

B. Kualitas Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Rekomendasi pemeriksaan BPK dapat membantu mengidentifikasi tindakan yang akan memperbaiki masalah yang teridentifikasi atau menyebabkan perbaikan yang signifikan.					√
2	Rekomendasi pemeriksaan BPK memperhitungkan kendala hukum dan praktek yang tidak mungkin atau sulit dilakukan.					√
3	Rekomendasi pemeriksaan BPK mempertimbangkan keterbatasan realistis yang dihadapi, seperti keterbatasan keuangan.		√			
4	Rekomendasi pemeriksaan BPK telah			√		

	dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan secara jelas dan tidak menimbulkan makna ganda.					
5	Dalam rekomendasi pemeriksaan BPK telah dicantumkan tindakan spesifik yang harus dilakukan.				√	
6	Rekomendasi pemeriksaan BPK telah ditujukan kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab menyelesaikan temuan.		√			
7	Rekomendasi pemeriksaan BPK dapat dipahami dan dijalankan oleh unit pengguna rekomendasi.				√	
8	Rekomendasi pemeriksaan BPK tidak bersifat aturan yang kaku sehingga unit penanggung jawab dapat leluasa menindaklanjuti sesuai dengan kelayakan dan kemampuan organisasi.	√				
9	Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi sesuai rekomendasi pemeriksaan BPK sebanding dengan manfaat yang didapatkan oleh organisasi.				√	

C. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Rekomendasi pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti oleh unit kerja penanggung jawab terkait.				√	
2	Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah sesuai dengan target.		√			
3	Tindakan unit penanggung jawab tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi BPK.				√	
4	Pimpinan instansi unit penanggung jawab mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk penyusunan rencana aksi atas setiap rekomendasi pemeriksaan BPK.				√	
5	Pimpinan instansi unit penanggung jawab dapat memastikan bahwa rencana aksi yang diambil bertujuan untuk memperbaiki penyebab terjadinya temuan.				√	

6.	Unit penanggung jawab memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan selambatlambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.					√
7.	Unit Penanggung jawab memberikan penjelasan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK disertai data dan bukti pendukung kepada BPK, atasan, dan unit pemantau.				√	

Tabel 5.17

Tabulasi Pengumpulan Quisioner

Uraian	Jumlah	Presentase
Jumlah Quisioner yang disebar khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	13	60
Jumlah Quisioner yang terkumpul	7	53,8
Jumlah quisioner yang tdk kembali	2	15,2
Jumlah	7	

Indikator tersebut di atas menjadi dasar dalam menilai tingkat Evaluasi tindak lanjut hasil audit. Peneliti menyebarkan quisioner sebanyak 40 kepada responden berdasarkan kriteria yang ditentukan. Terkhusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar quisioner yang disebar sebanyak 13 kepada responden. Berikut perhitungan dengan menggunakan skala likert, yaitu:

$$SL : T X Pn$$

Ket :

T = Total Jumlah Responden yang memilih

Pn = Pilihan Angka Skort Likert

- i. Responden yang menjawab sangat setuju (5) = $5 \times 5 = 25$
- ii. Responden yang menjawab setuju (4) = $11 \times 4 = 44$
- iii. Responden yang menjawab netral (3) = $2 \times 3 = 6$
- iv. Responden yang menjawab tidak setuju (2) = $3 \times 2 = 6$
- v. Responden yang menjawab sangat tidak setuju (1) = $1 \times 1 = 1$

Lampiran 3 Dinas Kesehatan Kota Makassar :

A. Penilaian kinerja

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK telah dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja.					√
2	Dimasukkannya penilaian kinerja sesuai dan konsisten dengan sasaran strategis setiap rumah sakit.					√
3	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK mudah untuk diimplementasikan sebagai unsur penilaian kinerja.					√
4	Penilaian kinerja untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan audit BPK telah diterapkan sampai ke level unit terendah yang bertanggung jawab.				√	
5	Target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan audit BPK dalam penilaian kinerja dapat dicapai setiap tahunnya pada Dinas Kesehatan.				√	

B. Kualitas Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Rekomendasi pemeriksaan BPK dapat membantu mengidentifikasi tindakan yang akan memperbaiki masalah yang teridentifikasi atau menyebabkan perbaikan yang signifikan.				√	
2	Rekomendasi pemeriksaan BPK memperhitungkan kendala hukum dan praktek yang tidak mungkin atau sulit dilakukan.					√
3	Rekomendasi pemeriksaan BPK mempertimbangkan keterbatasan realistis yang dihadapi, seperti keterbatasan keuangan.			√		
4	Rekomendasi pemeriksaan BPK telah dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan secara jelas dan tidak menimbulkan makna ganda.					√
5	Dalam rekomendasi pemeriksaan BPK telah dicantumkan tindakan spesifik yang harus dilakukan.					√

6	Rekomendasi pemeriksaan BPK telah ditujukan kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab menyelesaikan temuan.				√	
7	Rekomendasi pemeriksaan BPK dapat dipahami dan dijalankan oleh unit pengguna rekomendasi.			√		
8	Rekomendasi pemeriksaan BPK tidak bersifat aturan yang kaku sehingga unit penanggung jawab dapat leluasa menindaklanjuti sesuai dengan kelayakan dan kemampuan organisasi.					√
9	Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi sesuai rekomendasi pemeriksaan BPK sebanding dengan manfaat yang didapatkan oleh organisasi.				√	

C. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Rekomendasi pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti oleh unit kerja penanggung jawab terkait.			√		
2	Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah sesuai dengan target.		√			
3	Tindakan unit penanggung jawab tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi BPK.					√
4	Pimpinan instansi unit penanggung jawab mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk penyusunan rencana aksi atas setiap rekomendasi pemeriksaan BPK.					√
5	Pimpinan instansi unit penanggung jawab dapat memastikan bahwa rencana aksi yang diambil bertujuan untuk memperbaiki penyebab terjadinya temuan.				√	

6.	Unit penanggung jawab memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan selambatlambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.				√	
7.	Unit Penanggung jawab memberikan penjelasan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK disertai data dan bukti pendukung kepada BPK, atasan, dan unit pemantau.			√		

Tabel 5.18

Tabulasi Pengumpulan Quisioner

Uraian	Jumlah	Presentase
Jumlah Quisioner yang disebar khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	17	20
Jumlah Quisioner yang terkumpul	15	17.6
Jumlah quisioner yang tdk kembali	2	2,3
Jumlah	15	

Indikator tersebut di atas menjadi dasar dalam menilai tingkat Evaluasi tindak lanjut hasil audit. Peneliti menyebarkan quisioner sebanyak 40 kepada responden berdasarkan kriteria yang ditentukan. Terkhusus pada Dinas Kesehatan Kota Makassar quisioner yang disebar sebanyak 17 kepada responden. Berikut perhitungan dengan menggunakan skala likert, yaitu:

$$SL : T X Pn$$

Ket :

T = Total Jumlah Responden yang memilih

Pn = Pilihan Angka Skort Likert

- i. Responden yang menjawab sangat setuju (5) = $9 \times 5 = 45$
- ii. Responden yang menjawab setuju (4) = $7 \times 4 = 28$
- iii. Responden yang menjawab netral (3) = $4 \times 3 = 12$
- iv. Responden yang menjawab tidak setuju (2) = $1 \times 2 = 2$

Responden yang menjawab sangat tidak setuju (1) = $0 \times 1 = 0$

Lampiran 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Makassar :

A. Penilaian kinerja

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK telah dimasukkan sebagai unsur penilaian kinerja.			√		
2	Dimasukkannya penilaian kinerja sesuai dan konsisten dengan sasaran strategis.				√	
3	Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan pemeriksaan BPK mudah untuk diimplementasikan sebagai unsur penilaian kinerja.				√	
4	Penilaian kinerja untuk penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan audit BPK telah diterapkan sampai ke level unit terendah yang bertanggung jawab.			√		
5	Target penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan audit BPK dalam penilaian kinerja dapat dicapai setiap tahunnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar.					√

B. Kualitas Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Rekomendasi pemeriksaan BPK dapat membantu mengidentifikasi tindakan yang akan memperbaiki masalah yang teridentifikasi atau menyebabkan perbaikan yang signifikan.					√
2	Rekomendasi pemeriksaan BPK memperhitungkan kendala hukum dan praktek yang tidak mungkin atau sulit dilakukan.	√				
3	Rekomendasi pemeriksaan BPK mempertimbangkan keterbatasan realistis yang dihadapi, seperti keterbatasan keuangan.				√	
4	Rekomendasi pemeriksaan BPK telah dicantumkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan secara jelas dan tidak menimbulkan makna ganda.					√
5	Dalam rekomendasi pemeriksaan BPK telah dicantumkan tindakan spesifik yang harus dilakukan.	√				

6	Rekomendasi pemeriksaan BPK telah ditujukan kepada pihak yang berwenang dan bertanggung jawab menyelesaikan temuan.					√
7	Rekomendasi pemeriksaan BPK dapat dipahami dan dijalankan oleh unit pengguna rekomendasi.					√
8	Rekomendasi pemeriksaan BPK tidak bersifat aturan yang kaku sehingga unit penanggung jawab dapat leluasa menindaklanjuti sesuai dengan kelayakan dan kemampuan organisasi.					√
9	Tingkat usaha dan biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi sesuai rekomendasi pemeriksaan BPK sebanding dengan manfaat yang didapatkan oleh organisasi.	√				

C. Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Pemeriksaan BPK

No	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Rekomendasi pemeriksaan BPK telah ditindaklanjuti oleh unit kerja penanggung jawab terkait.					√
2	Capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah sesuai dengan target.			√		
3	Tindakan unit penanggung jawab tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi BPK.					√
4	Pimpinan instansi unit penanggung jawab mengambil langkah untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam bentuk penyusunan rencana aksi atas setiap rekomendasi pemeriksaan BPK.				√	
5	Pimpinan instansi unit penanggung jawab dapat memastikan bahwa rencana aksi yang diambil bertujuan untuk memperbaiki penyebab terjadinya temuan.					√

6.	Unit penanggung jawab memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan selambatlambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.					√
7.	Unit Penanggung jawab memberikan penjelasan perkembangan status tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK disertai data dan bukti pendukung kepada BPK, atasan, dan unit pemantau.				√	

Tabel 5.19

Tabulasi Pengumpulan Quisioner

Uraian	Jumlah	Presentase
Jumlah Quisioner yang disebar khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar	10	20
Jumlah Quisioner yang terkumpul	9	18
Jumlah quisioner yang tdk kembali	1	2
Jumlah	9	

Indikator tersebut di atas menjadi dasar dalam menilai tingkat Evaluasi tindak lanjut hasil audit. Peneliti menyebarkan quisioner sebanyak 40 kepada responden berdasarkan kriteria yang ditentukan. Terkhusus pada Dinas Kesehatan Kota Makassar quisioner yang disebar sebanyak 10 kepada responden. Berikut perhitungan dengan menggunakan skala likert, yaitu:

$$SL : T X Pn$$

Ket :

T = Total Jumlah Responden yang memilih

Pn = Pilihan Angka Skort Likert

- i. Responden yang menjawab sangat setuju (5) = $10 \times 5 = 50$
- ii. Responden yang menjawab setuju (4) = $5 \times 4 = 20$
- iii. Responden yang menjawab netral (3) = $3 \times 3 = 9$
- iv. Responden yang menjawab tidak setuju (2) = $0 \times 2 = 0$
- v. Responden yang menjawab sangat tidak setuju (1) = $3 \times 1 = 3$



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh. As'ad Pratama Putera
Stambuk : 10573 03950 12
Jurusan : Akuntansi
Pembimbing I : Dr.H.Ansyarif Khalid SE.,M.SiAk.,CA.
Judul Skripsi : Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK
Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar

No	Hari/Tanggal	UraianPerbaikan	Tanda Tangan
02	Rabu/13/3/2015	- Perbaiki Pengetikan - Bab V masih dipertajam lagi. Evaluasi dan Hasil Audit nya. - Setuju untuk ikut Ujian Semula Hasil	
03	3/4/2015	lengkapi datanya sesuai catatan pada selam. (tuliskan hasil), cari data y Audit Substantif: Anggaran dan Realisasi ATK, Penyalangannya (lihat cat). Teruslah Rincian Perbaikan Melis dan Perseorangan & Setelah di lengkapin lupa lihat baru ke tek selam	

Catatan : Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Hasil jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh. As'ad Pratama Putera
Stambuk : 10573 03950 12
Jurusan : Akuntansi
Pembimbing I : Dr.H.Ansyarif Khalid SE.,M.SiAk.,CA.
Judul Skripsi : Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK
Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar

No	Hari/Tanggal	UraianPerbaikan	Tanda Tangan
01	5/1 /2019	Perbaiki Bab V - Hasil Audit BPK dijelaskan, seperti apa hasil auditya, Table diuraikan. - Rencana Tindak lanjut, - Hasil Tindak lanjut *. Bab VI penutup. Simpulan dan Saran Simpulan : 1. } 2. } 3. } Saran : 1. - . } 2. - . } 3. - - }	<p style="text-align: center;">9</p>  f. Sam. --

Catatan : Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian Hasil jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh. As'ad Pratama Putera
Stambuk : 10573 03950 12
Jurusan : Akuntansi
Pembimbing I : Abd. Salam HB, SE., M.Si. Ak.,CA.
Judul Proposal : Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK
Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
		<p>Penulis di perbaiki populasi dan sample Bab III di GHI Hasil penelitian tabel terakhir pembahasan (tulis dgn T. Empiric) kesimpulan & saran</p> <p>18-3-19. Hasil Audit BPK. Rencana Tindak Lanjut Ampun di sel G.</p>	

Catatan : Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian proposal jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh. As'ad Pratama Putera
Stambuk : 10573 03950 12
Jurusan : Akuntansi
Pembimbing I : Abd. Salam HB, SE., M.Si. Ak., CA.
Judul Proposal : Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK
Pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	selam 23/3-2013	Harus penuh di periksa kita 3 slip yang dibawa. dan tidak boleh Pembahasan di setoran hasil penuh	SH

Catatan : Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian proposal jika sudah konsultasi ke dosen pembimbing minimal 3 kali



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU KONTROL BIMBINGAN

Mahasiswa yang bersangkutan

Nama : Muh. As'ad Pratama Putera
Nim : 10573 03950 12
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Pembimbing 1 : Dr.H.Ansyarif Khalid SE.,M.Si Ak.,CA.
2 : Abd. Salam HB, SE., M.Si. Ak.,CA.
Judul Proposal : Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK Pada
Perusahaan BUMN Di Kota Makassar

Lama
2017

No	Hari/Tanggal	Uraian Prbaikan	TTD
1	Jumat /20/10/2017	Perbaiki Catatan Supra - Penelitian sebelumnya di masalah - Rumusan masalah - Materi masih perlu ditambah - Cerangkan lebih - Hipotesis - Metode Analisis Setuju untuk seminar proposal	

Catatan : Mahasiswa hanya dapat mengikuti ujian proposal

Min. Jika sudah konsultasi 2 x

Makassar, September 2017

KETUA JURUSAN AKUNTANSI

Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak.,CA.

NBM :1073428

RIWAYAT HIDUP



Muh. As'ad Pratama Putera, Lahir di Makassar pada tanggal 29 Desember 1993 merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Burhanuddin dan Ibu St. Choiriyah Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Palapa, Pada tahun 1999. Dilanjutkan dengan

Pendidikan dasar di SDN Unggulan Paccinongan dan lulus pada tahun 25 April 2006. Kemudian, Penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di MTs Madani Alauddin Gowa yang diselesaikan pada tahun 26 Juni 2009, Lalu dilanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di MA Negeri 2 Model Makassar hingga lulus pada tahun 26 Mei 2012 Dan pada tahun 2012 juga penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar

Berkat lindungan Allah Swt. dan iringan do'a kedua orang tua serta saudara penulis, juga berkat bimbingan para dosen dan support dari teman-teman seperjuangan di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sehingga penulis dapat berkarya dalam bentuk tulisan yakni: menyusun skripsi yang berjudul: “ Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit BPK pada Instansi Pemerintah Di Kota Makassar ”